



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS  
TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD TIJARAH**

**TESIS**

**Ade Suryani**

**0906588914**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA**

**2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI  
PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD TIJARAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Administrasi (M.A) dalam Ilmu Administrasi**

**ADE SURYANI  
NPM.0906588914**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
ILMU ADMINISTRASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN  
SALEMBA  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya Saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : ADE SURYANI

NPM : 0906588914

Tanda Tangan :



Jakarta : 12 Januari 2012

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : ADE SURYANI  
NPM : 0906588914  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi  
Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah

telah diperiksa oleh Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang  
Tesis Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pembimbing Tesis,

  
Dr.Haula Rosdiana M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ade suryani  
NPM : 0906588914  
Program Studi : Ilmu Administrasi Kebijakan Pajak  
Judul Tesis : Analisis kebijakan Perpajakan Atas  
Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi (M.A.) pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Departemen Ilmu Admisnistrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Roy.V.Salomo, M.Soc, Sc

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. Gunadi, M.Sc.Ak

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyowati, S.Sos, M. Ak

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “ **Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah**”. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master of Administration (M.A).

Dalam kesempatan ini peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis untuk dalam proses penyelesaian Tesis ini baik dalam hal moril maupun materil, antara lain :


1. Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag. Rer. Publ selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Dr. Haula Rosdiana, M.Si selaku Pembimbing Tesis yang banyak memberikan nasihat dan saran kepada peneliti dalam pembuatan Tesis;
3. Dr.Roy.V.Salomo, Msoc, Sc selaku Ketua Sidang yang sudah memberikan saran.
4. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, Ak selaku Penguji Ahli dan Nara sumber peneliti yang banyak memberikan saran dan masukan sejak sidang Proposal.
5. Milla S. Setyowati, S.Sos, M.Ak selaku Sekretaris Sidang yang telah memberikan saran pada saat sidang tesis.
6. Seluruh informan di dalam penelitian ini: Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, S.E.,M.M., M.B.A., Luqyan Tamanni atas kesediaan mereka untuk meluangkan waktu dan membagi ilmu kepada peneliti;
7. Untuk kedua orang tua peneliti, Bapak dan Ibu, yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan petuah bagi penulis;
8. Seluruh Staf administrasi Program Studi Ilmu Administrasi dan Perpustakaan antara lain, Bapak Deni, Ibu Ninik, Bapak Pur dan lainnya yang dengan senang hati memberikan arahan, pelayanan dan Kemudahan informasi dan buku-buku kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.;

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah banyak membantu dan memberikan kontribusi serta pelajaran kepada peneliti

Sebagai sebuah penelitian, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu peneliti terbuka untuk menerima masukan dari siapapun yang berkesempatan membaca tesis ini agar dikemudian hari peneliti dapat membuat penelitian yang lebih baik. Atas perhatian yang diberikan peneliti ucapkan tetima kasih.

Salemba , 9 Januari 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Suryani  
NPM : 0906588914  
Program Studi : Ilmu Administrasi Kebijakan Perpajakan  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Peran Kebijakan Pungutan Negara Untuk Mengakselerasi Pembangunan Minapolitan Di Indonesia" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagaipemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salemba  
Pada Tanggal : 12 Januari 2012  
Yang Menyatakan



(Ade Suryani)

vii

viii



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

## ABSTRAK

Nama : Ade Suryani  
Program Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah

Dengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yang diangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khusus terhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadap transaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.

Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapat memberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapan peraturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikan dua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisi perbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknya melakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan dengan perbankan syariah.

Kata kunci : Akad Tijarah, Perbankan Syariah

UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICS SIENCE  
DEPARTEMEN OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
POSTGRADUATE PROGRAM  
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAM  
MAJOR IN ADMINISTRATIVE AND FISCAL POLICY

### **ABSTRACT**

Name : Ade Suryani  
Major Program : Administrative Science Program and Fiscal Policy  
Title : Tax Policy Analysis Sharia Banking Transactions  
with Tijara contract

With the background of the above problems, the main issues raised in this thesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions with tijara contract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions, how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the tax treatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared using many methods. The method used is book study, field studies and Interviews. Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.

To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamic banking transactions in other countries, the government should be able to provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamic banking and tax laws, the government must pay attention to two factors. The first factor, the government should involve actors that had to do with Islamic banking as Bank Indonesia, the National Sharia Council, the Indonesian Ulema Council, and among practitioners perbankan. faktor second is the government that represented the DGT should be to harmonize the regulations set forth in connection with Islamic banking.

Key Words : tijara contract, Islamic banking


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN LITERATUR .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Sebelumnya .....	11
2.2 Kerangka Teori .....	13
2.2.1 Teori Kebijakan Publik .....	13
2.2.2 Teori Kebijakan Fiskal.....	18
2.2.3 Kebijakan Pajak .....	19
2.2.4 Lembaga Keuangan .....	23
2.2.5 Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.....	26
2.2.6 Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah .....	29
2.2.7 Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	32
2.2.8 Teori Joint Operation .....	40
2.2.9 Teori Business Profit.....	45
<b>3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	47
3.2 Jenis Penelitian .....	48
3.3 Teknik Analisis Data .....	51
3.4 Metode dan Strategi Penelitian .....	53

<b>4. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>56</b>
4.1 Perbankan Syariah .....	56
4.2 Akad Tijarah.....	62
4.3 Akad Mudharabah.....	73
4.3.1 Jenis Akad Mudharabah .....	75
4.3.2 Sumber Hukum Akad Mudharabah .....	77
4.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudarabah.....	77
4.3.4 Manfaat Al Mudaharabah .....	78
4.4 Akad Musyarakah.....	81
4.4.1 Jenis Akad Musyarakah berdasarkan eksistensi.....	83
4.3.2 Sumber Hukum Akad Musyarakah .....	86
4.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Musyarakah.....	86
4.3.4 Manfaat Akad Musyarakah.....	90
<b>5. ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD TIJARAH.....</b>	<b>92</b>
5.1 Perlunya Kebijakan Khusus Untuk Transaksi Perbankan Syariah.....	92
5.1.1 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan syariah dengan Akad Tijarah.....	93
5.2 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan syariah dengan Akad Mudharabah.....	94
5.3 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan syariah dengan Akad Musyarakah.....	98
<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
6.1 Kesimpulan .....	101
6.2 Saran .....	103
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>103</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jaringan Kantor Perbankan syariah.....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah.....	6
Tabel 2.1	Matriks Penelitian Sebelumnya .....	11
Tabel 4.1	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Islam.....	58
Tabel 4.2	Perbedaan Antara Bunga dan Bagi hasil.....	61
Tabel 4.3	Perbedaan Obligasi syariah dengan Obligasi Konvensional.....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Akad Transaksi Syariah.....	30
------------	-----------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Bpk. Veithzal Rivai  
Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Bpk. Luqyan Tamanni



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Melihat fenomena factual sistem ekonomi dunia maka muncul tuntutan mencari sistem ekonomi solusi, secara nyata kita dapat memotret wajah buram ilmu ekonomi kapitalis dalam mencapai tujuan-tujuannya. Salah satu topic paling penting saat itu adalah topik “ekonomi alternative”. Masalah ekonomi yang sebenarnya adalah terletak pada bagaimana kekayaan diperoleh, dan tidak terletak pada kekayaan itu ada atau tidak. Karena akar permasalahannya adalah terletak pada konsep bagaimana perolehan atau kepemilikan (property), termasuk tentang absurditas transaksi dalam masalah kepemilikan dan distribusi kekayaan ditengah-tengah masyarakat. Adapun sistem ekonomi Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur tiga hal pokok, yaitu kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan. tiga hal ini adalah yang nantinya menjadi asas dari sistem ekonomi islam itu sendiri dan sekaligus tiga hal ini pula yang dilupakan dalam sistem ekonomi mainstream yang dominan sehingga kegagalan akan terus datang silih berganti.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi barat atau kapitalis, maka juga turut tersangkut dan terkena imbas dari carut marutnya persoalan ekonomi dunia. Maka krisis demi krisis ekonomi yang terus berulang, seperti ditahun 1930, 1970, 1980, 1997, dan 2008 telah secara nyata membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis mendasarkan diri pada filsafat materialisme-sekularisme telah gagal menjawab dan menyajikan solusi atas persoalan ekonomi dan kemanusiaan.

Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Indonesia mengakui adanya tuntutan ekonomi solusi, yaitu sistem ekonomi islam yang dimulai dalam bidang



perbankan Islam yang sebenarnya lebih dulu eksis dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, itu tidak cukup memberikan legitimasi eksistensi dari sistem perbankan Islam di Indonesia Karena legitimasi tersebut tidak memberikan ruang gerak yang memadai dalam operasionalnya.

Negara-negara muslim memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap pemberlakuan pajak bagi perbankan syariah. Menurut, Sri Mulyani Indrawati penerapan pajak pada perbankan syariah sangat tergantung pada kondisi ekonomi negara bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang berada di tengah-tengah, yang berkepentingan untuk mengembangkan transaksi-transaksi yang berbasis syariah<sup>1</sup>.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sector lainnya (asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga decade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai yang berbasis syariah.. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang panjang.

Diawali dengan Mith Gamr bank di Mesir pada tahun 1960 dan beroperasi sebagai rural sosial bank (sebagai lembaga keuangan unit desa) disepanjang delta Sungai Nil. Lembaga dengan nama Mith Ghamr Bank binaan Prof Dr Ahmad Najjar menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem financial dan ekonomi islam.<sup>2</sup> Pada sidang menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Selain itu, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah- masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini diantaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga

---

<sup>1</sup> [www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)

<sup>2</sup> M Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta, 2001)

keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam. <sup>3</sup>Perkembangan perbankan syariah terus berlanjut, tidak hanya ditimur tengah termasuk pendirian Islamic development bank (1970), tetapi juga dinegara-negara eropa seperti Luxemburg (1978), swiss(1981) dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi dinegara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Malaysia bank syariah pertama berdiri pada tahun 1982 sementara di Indonesia baru terjadi 9 tahun kemudian, dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991

Pendirian bank muamalat sendiri bukanlah sebuah proses yang pendek, tetapi dipersiapkan secara hati-hati. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, sebelum tahun 1992 telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Bank syariah semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia karena terbukti mampu melewati krisis moneter tahun 1997.<sup>4</sup>

Bank syariah mengalami perkembangan yang cukup baik setelah krisis moneter tahun 1997. Akan tetapi keberadaan bank syariah baru diakui secara de jure oleh otoritas perbankan pada tahun 1998 dengan dikenalkannya prinsip syariah pada bank di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penetapan kebijakan ini juga diikuti penambahan struktur kelembagaan baru di Bank Indonesia yaitu dengan adanya Direktorat Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, konsep bank syariah diperkenalkan Pasal 1 .mengenai pengertian perbankan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan, pengertian bank umum adalah bank yang

---

<sup>3</sup> M Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta, 2001)

<sup>4</sup> Dhani Gunawan Idat, *Memberdayakan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah menjadi win-win solution and Happy Business*, (Jakarta: Pengembangan Perbankan, Oktober 2001), hal 56.

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>5</sup>

Perkembangan bank syariah akan semakin cepat dengan adanya kebijakan baru dari Bank Indonesia yaitu Office Channelling. Dengan adanya kebijakan ini maka perbankan konvensional yang telah mempunyai unit usaha syariah (UUS) dapat memberikan layanan syariah pada cabang-cabang konvensionalnya. Kebijakan ini memberikan angin segar kepada perbankan karena dapat menghemat dana perbankan dalam memberikan layanan syariah.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1

**Tabel 1-1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Kantor	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Juni 2011
<b>Bank umum syariah</b>									
Jumlah bank	2	3	3	3	3	5	6	11	11
Jumlah kantor	197	266	304	349	401	581	711	1215	1319
<b>Unit usaha syariah</b>									
Jumlah bank konvensional yang punya UUS	8	15	19	20	26	27	25	23	23
Jumlah kantor	56	89	154	183	196	241	287	262	321
<b>BPRS</b>									
Jumlah bank	84	88	92	105	114	131	138	150	154
Jumlah kantor	84	88	92	105	185	202	225	286	300
Jumlah kantor	337	433	550	637	782	1024	1223	1763	1940

Sumber: Bank Indonesia<sup>6</sup>

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan bank syariah dan BPRS baik dari jumlah bank maupun jumlah kantor pelayanan tersebut. Pertambahan jumlah bank syariah yang berasal dari diberikannya izin bagi 3 bank syariah baru yaitu : Bank BNI Syariah, Bank Syariah BRI dan Bank Bukopin Syariah, sedangkan bank syariah yang telah beroperasi adalah Bank Muamalat, Bank Syariah mandiri, dan Bank Mega Syariah.

<sup>6</sup> www.bi.go.id . statistic perbankan syariah . juni.2011

Tabel. 1.2

**Komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah**

(milyar rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Juni 2011
Mudharabah	3124	4062	5578	6205	6597	8631	9549
Musyarakah	1898	2335	4406	7411	10412	14624	16295
Murabahah	9487	12624	16553	22486	26321	37508	46161
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	282	337	351	369	423	347	322
Ijarah	316	836	516	765	1305	2341	2927
Qardh	125	250	540	959	1829	4731	2927
Lainnya	0	0	0	0	0	0	7362
Total	15232	20445	27944	38195	46886	68181	82616

Sumber: Bank Indonesia<sup>7</sup>

Dari komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dapat dilihat bahwa akad murabahah menduduki posisi teratas dibanding akad lainnya. Pada awalnya pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah, diharapkan sebagai tulang punggung operasi perbankan syariah, namun dalam prakteknya pembiayaan bagi hasil masih relative kecil peranannya dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia.

<sup>7</sup> www.bi.go.id . statistic perbankan syariah . juni.2011

Perkembangan bank syariah yang cepat ini tidak diimbangi dengan peraturan perpajakan yang memadai. Perlakuan perpajakan pada bank syariah banyak yang mengacu pada bank konvensional padahal karakteristik transaksi di bank syariah jauh berbeda dengan bank konvensional. Hal ini patut disayangkan mengingat besarnya potensi pajak pada bank syariah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Perkembangan instrumen keuangan syariah yang cepat tidak diikuti dengan perkembangan peraturan perpajakan sebagaimana dibahas dalam the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters. Dimana pada pertemuan ini dibahas mengenai usulan untuk merevisi United Nation Model, yaitu suatu model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang umumnya dijadikan sebagai model bagi Negara-negara Berkembang. Model ini sejak tahun 2001 belum mengalami perubahan.

Ketentuan perpajakan belum mengatur secara jelas perlakuan pajak atas transaksi keuangan syariah, salah satunya akad investasi yang merupakan akad tijarah dengan bentuk *uncertainty contract*. Ketidakjelasan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagaimana sebenarnya perlakuan pajak atas akad mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh *mudharib*. Dan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (*mitra musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Berdasarkan uraian ini peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah. Adapun pokok permasalahan (*research problem*) dalam penelitian ini, Apakah kebijakan pajak atas perbankan syariah yang berlaku saat ini sudah dapat mendukung perkembangan bank syariah? Pokok permasalahan tersebut akan dikolaborasikan dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

- 1 Mengapa perlu adanya kebijakan khusus Untuk Transaksi Perbankan Syariah?
- 2 Bagaimana perlakuan pajak perbankan syariah dengan menggunakan Akad Tijarah khususnya Akad Mudharabah?
- 3 Bagaimana perlakuan pajak perbankan syariah dengan menggunakan Akad Tijarah khususnya Akad Musyarakah?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah, adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan/ menganalisis perlu adanya kebijakan khusus untuk transaksi perbankan syariah.
2. Untuk menganalisis perlakuan pajak perbankan syariah dengan Akad Tijarah khususnya Akad Mudharabah.
3. Untuk menganalisis perlakuan pajak perbankan syariah dengan Akad Tijarah khususnya Akad Musyarakah.

### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian awal serta bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah.

## 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan baik bagi para praktisi perbankan syariah, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Direktorat Jenderal Pajak selaku administrator perpajakan di Indonesia. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menetapkan suatu kebijakan tentang perbankan syariah, sehingga adanya sinkronisasi dan kejelasan antara ketentuan peraturan perundang-undangan Perbankan (Perbankan Syariah) dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan bahan kajian penilaian dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan penyempurnaan aturan yang telah ada, serta mampu menghilangkan ketidakpastian hukum yang diketahui dalam penerapannya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar tesis ini terdiri dari enam bab. Sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang mendasari penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber/informan, proses penelitian, teknik analisis data



#### BAB IV GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

Bab ini memaparkan tentang deskripsi mengenai akad tijarah, akad mudharabah, akad musyarakah pada perbankan syariah yang berlaku saat ini di Indonesia

#### BABV ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD TIJARAH

Bab ini memaparkan analisis peneliti mengenai mengapa perlunya kebijakan khusus untuk transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak perbankan syariah dengan akad mudharabah, dan akad musyarakah.

#### BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan simpulan dari keseluruhan rangkaian penelitian dan saran-saran peneliti yang relevan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian “Analisis Kebijakan Perpajakan atas Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah”, peneliti perlu melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil dua penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian sebelumnya disajikan di dalam Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Matriks Penelitian Sebelumnya**

No.	Peneliti, Judul, dan Tahun Publikasi Penelitian	Fokus Kajian	Temuan
1.	Wuwu Romdonuwu, <i>Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Murabahah pada Perbankan Syariah</i> , 2005 (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tidak diterbitkan)	Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah kaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan perundang-undangan Perbankan khususnya yang mengatur masalah transaksi murabahah pada perbankan syariah	Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan transaksi murabahah tidak termasuk jenis jasa dibidang perbankan karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan. Atas penyerahan barang yang dilakukan dalam rangka murabahah termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN

2.	<p>Moch Faisol,</p> <p><i>Analisis Perpajakan pada Perbankan Syariah (studi atas transaksi berdasarkan akad jual beli syariah),</i></p> <p>2006 (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan perpajakan atas transaksi-transaksi dalam perbankan syariah khususnya pembiayaan berbasis jual beli syariah</p>	<p>Hasil kajian menunjukkan bahwa belum adanya peraturan yang khusus yang dapat memberikan kepastian hukum pada perbankan syariah. Dasar hukum yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai yang tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 18 tahun 2000</p>
3	<p>Umi Fauziah,</p> <p><i>Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) DI BMT KHONSA CILACAP, 2006</i> (Skripsi, STAIN Purwakarta)</p>	<p>Penelitian ini mengkaji hubungan apakah metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dengan revenue sharing lebih menguntungkan pihak BMT KHONSA Cilacap dari pada profit sharing</p>	<p>Metode revenue sharing lebih menguntungkan daripada profit sharing</p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Penelitian yang akan dilakukan akan berbeda dengan penelitian acuan ini, baik terkait waktu maupun cakupan daerah yang akan diteliti. Penelitian acuan dilaksanakan tahun 2005 dan 2006. semenjak saat itu telah terjadi perubahan dalam kondisi sosial, perekonomian, dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Cakupan pembahasan utama juga berbeda, penelitian pertama (Wuwu Romdowu) acuan memfokuskan penelitiannya pada pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi murabahah pada bank syariah dan penelitian acuan kedua (Moch Faisol) hanya

memfokuskan pada transaksi berdasarkan akad jual beli syariah. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pembahasan pada Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah

## 2.2 Teori

### 2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn.<sup>8</sup> adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian,

---

<sup>8</sup> William Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal: 24

penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya:

1. Telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius;
2. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
3. Menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;
4. Menjangkau dampak yang amat luas ;
5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ;
6. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Karakteristik : Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi : Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

## 2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai

alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.<sup>9</sup>

### 3. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.<sup>10</sup> Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

### 4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.<sup>11</sup> Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator. Ada lima indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn, yaitu:

#### 1. Efektivitas, Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?

<sup>9</sup> Kebijakan Publik: teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita. Hlm 33.

<sup>10</sup> R. daniel. Lecture 7a – Legitimation and Decision-Making, dalam [www.csub.edu/~rdaniels/ppa\\_503\\_lecture7a.pp](http://www.csub.edu/~rdaniels/ppa_503_lecture7a.pp).

<sup>11</sup> Budi Winanrno, 2008. Jakarta: PT buku Kita. hal 225.

2. Kecukupan, Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3. Pemerataan, Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/ nilai kelompok dan dapat memuaskan?
5. Ketepatan, Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Kebijakan Publik adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Ciri-ciri utama kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah publik. Dari pengertian di atas, maka Keputusan Menteri, KeputusanDirektoral Jendral, Keputusan Kementerian terkait pada dasarnya merupakan *Public Policy*. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat. Dye seperti yang dikutip Winarno berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan, yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*).<sup>12</sup>

Dengan mengacu pada pandangan Dye, maka keputusan – keputusan Pemerintah adalah kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi. Perubahan dalam kebijakan publik dengan demikian adalah dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi public tersebut. Ciri utama

---

<sup>12</sup>Budi Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

kebijakan publik seperti diutarakan oleh Plester dan Stewart adalah “*formulated, implemented and evaluated*”.<sup>13</sup>

Untuk menghasilkan kebijakan publik terdapat beberapa tahap yang lazimnya harus dilewati. Anderson menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Formulasi masalah (*problem formulation*). Di dalam tahap ini, ada beberapa hal yang harus dijawab yaitu, Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*). Hal-hal yang patut diperhatikan dalam proses ini adalah Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (*adoption*). Dalam proses ini yang dilakukan yaitu Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?.
4. Implementasi (*implementation*), pada tahap ini harus diperhatikan : Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (*evaluation*), di dalam proses kelima ini kebijakan ditinjau kembali dan dilihat: Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

---

<sup>13</sup>James P. Lester and Joseph Stewart. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning

<sup>14</sup> *Ibid*, 23-24



Penelitian ini akan memperhatikan kebijakan publik, khususnya “Analisis Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah”

### 2.2.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melalui pajak memiliki peran untuk menaikkan pendapatan. Dalam hal ini, pajak bagi pemerintah seperti halnya penghasilan bagi pengusaha atupun pribadi. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam buku *Economics*, sebagaimana dikutip Mansury, kebijakan fiskal adalah :

“Kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi dengan mempergunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Untuk mencapai tujuan - tujuan tersebut, lazimnya kebijakan fiskal disertai dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan melalui penentuan besarnya jumlah uang beredar dan penentuan tingkat suku bunga, yang akan mempengaruhi investasi barang-barang modal dan pengeluaran pengeluaran masyarakat yang peka akan tingkat suku bunga”<sup>15</sup>.

Sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Personal Income Taxation: the Definitions of Income as a Problem of Fiskal Policy*”, sebagaimana dikutip oleh Mansury kebijakan fiskal adalah:

“Kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran

---

<sup>15</sup> R.mansury, *Kebijakan Fiskal*, Tangerang; yayasan Pengembangan dan Penyebaran pengetahuan Perpajakan (YP4), 1999, h 1

pajak yang terutang. Kebijakan fiskal dalam pengertian ini disebut juga kebijakan perpajakan<sup>16</sup>.

Menurut Mansury dalam bukunya Kebijakan Fiskal, tujuan dari pembaharuan sistem perpajakan (kebijakan perpajakan), antara lain:

1. Penerimaan dari pajak harus dapat diandalkan sebagai sumber belanja negara yang mandiri. Hal ini berkaitan dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budgeter (mengisi kas negara) dan fungsi regulend (mengatur).
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak. Pemerataan ini sesuai dengan pendapat ahli Jerman, yaitu Wagner, yang mengatakan bahwa pajak harus bersifat umum dan merata. Keadilan dalam perpajakan adalah keadilan vertical dan horizontal
3. Menjamin adanya kepastian. Perlu adanya kejelasan dan ketegasan menyangkut beberapa hal, yaitu siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, beberapa besar pajak terutang yang harus dibayar, bagaimana cara melunasi pajak terutang.
4. Sederhana. Sistem perpajakan yang ada harus mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundup pajak dan penyalahgunaan wewenang.
6. Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian nasional.

### 2.2.3 Kebijakan Pajak

Berdasarkan pendapat Mansury, kebijakan fiskal dalam arti sempit mencangkup kebijakan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h 1

Menurut Andriani (2004) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>17</sup> Sedangkan Rochmat Soemitro, (2005) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>18</sup>

Sehingga dari definisi-definisi di atas B. Boediono<sup>19</sup> menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

- Iuran masyarakat kepada negara, dalam arti bahwa yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara, dengan alasan apapun swasta ataupun *partikelir* tidak boleh memungut pajak.
- Berdasarkan Undang-Undang, dalam arti bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyatnya yaitu melalui Undang-Undang.
- Pelaksanaannya dapat dipaksakan. Hal ini dikuatkan oleh Leroy Beaulieu<sup>20</sup> yang menyebutkan adanya sifat paksa yang dilakukan oleh kekuasaan publik yaitu Pemerintah.
- Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk, dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.

<sup>17</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Karsa 2010, h 41

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001

<sup>19</sup> B Boediono, 1996: 10

<sup>20</sup> B Boediono, 1996.13

Para ekonom masih meyakini bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan yang efisien dan dapat dijamin kemapanannya diantara sejumlah pilihan sumber pembiayaan lainnya. Pajak tetap masih menjadi pilihan utama. Apabila ada pemerintahan di dunia ini yang tidak mengandalkan pajak atau berkarakter rentier state, jumlahnya pun sedikit, dan keberlanjutannya juga diragukan.

Fungsi pajak yang utama adalah mengisi kas negara (fungsi *budgetair*). Untuk memenuhi fungsi *budgetair* inilah, pemungutan pajak haruslah memenuhi prinsip *revenue productivity*. Seiring berkembangnya pemikiran pemerintahan, pajak pun tidak dapat lagi dipahami sebagai instrumen ekonomi yang digunakan untuk menjalankan fungsi *budgetair* semata-mata. Pajak juga menjadi instrumen politik ketika digunakan oleh pemerintah saat menjalankan fungsi *regulerend*, yaitu memainkan peran untuk membatasi kepemilikan oleh kaum kaya dan mendorong kaum yang lemah secara ekonomi melalui distribusi penghasilan.

Dalam bukunya Goode menguraikan bahwa fungsi pajak adalah:

*The primary purpose of taxation is to divert control of economic resources from tax payers to the states for its own use or transfer to others. Taxation not only restraint total spending by households and enterprises but influences the allocation of economic resources, recognizes social case that are not reflected in market prices, and affects the distribution of income and wealth.*<sup>21</sup>

Banyak ahli keuangan publik yang menggambarkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terpenting yang biasanya memiliki sifat-sifat utama, yaitu merupakan pungutan wajib yang dapat dipaksakan, dibayarkan oleh kelompok pembayar tertentu, berdasarkan undang-undang, tidak ada balasan langsung yang diterima, dan digunakan untuk menjalankan fungsi negara. Sommerfeld, Anderson, dan Brock mengatakan bahwa

---

<sup>21</sup> Richard Goode, *The Individual Income Tax*, The Brooking Institution, 1976, hal 75.

*A tax can be defined meaningfully as any non-penal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sektor, levied on the basis of predetermined criteria and without receipts of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives.*<sup>22</sup>

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari pembayar pajak, maka pemungutan pajak menurut Mardiasmo harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Dalam merancang sistem pemungutan pajak juga harus diperhatikan persyaratan yang optimal untuk suatu struktur pajak yang baik. Musgrave dan Musgrave menyebutkan berdasarkan gagasan dari para ahli ekonomi dan filsafat sejak zaman Adam Smith, hal-hal penting yang harus diperhatikan agar tercipta struktur sistem perpajakan yang baik, yaitu:<sup>24</sup>

1. Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran sesuai dengan kemampuannya

---

<sup>22</sup> Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, dan Horace R. Brock. *An Introduction To Taxation*. New York : Harcourt Brace jonovich, 1981, hal 1.

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2001, hal 2-3.

<sup>24</sup>, Richard A Musgrave dan Peggy B.Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi Kelima*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1991 hal 230.

3. Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
4. Pajak harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak mendistorsi keputusan ekonomi, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan pasti serta harus dapat dipahami oleh Wajib Pajak.
7. Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya.

Kriteria-kriteria di atas seringkali tidak sejalan dalam prakteknya, sehingga harus dilakukan *trade-off*. Seringkali keadilan berbenturan dengan efisiensi, untuk memperoleh struktur pajak yang adil, diperlukan administrasi pajak yang cukup rumit untuk menilai dengan benar dasar pengenaan pajak yang sesungguhnya.

#### **2.2.4 Lembaga Keuangan**

Menurut Kasmir, Lembaga keuangan didefinisikan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>25</sup> senada dengan kasmir, manurung dan rahardja mengatakan bahwa lembaga keuangan (financial institution) merupakan lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang membutuhkan dana (unit deficit).<sup>26</sup>

Dalam sebuah kegiatan perekonomian, kelancaran arus modal sangat diperlukan. Tanpa adanya modal, roda perekonomian tak akan dapat berjalan. Modal dapat berbentuk financial capital (modal keuangan/dana) ataupun non financial

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta : 2005)

<sup>26</sup> Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, (Jakarta: FE UI, 2004) hal 109

capital. Lembaga keuangan sebagai salah satu pelaku ekonomi sangat berperan dalam kelancaran arus modal keuangan (dana) karena dengan adanya lembaga keuangan harus dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana dapat dilakukan dengan mudah dan lancar.

Bagi para pemilik dana, kehadiran lembaga keuangan tersebut dapat membantu mengatasi masalah likuiditas, keamanan, kenyamanan dan meningkatkan berbagai pilihan bentuk penyimpanan dana dan sistem balas jasanya. Sedangkan bagi pihak yang membutuhkan dana untuk memperoleh dana sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, serta berbagai pilihan jangka waktu pelunasan dan sistem pembayaran.

Pengelompokkan lembaga keuangan dapat berdasarkan beberapa kriteria. Di Indonesia, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga keuangan dapat di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu lembaga keuangan depositori dan lembaga keuangan non depositori. Lembaga keuangan depositori merupakan lembaga keuangan yang diperbolehkan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito. Di Indonesia lembaga keuangan yang diperbolehkan untuk mengumpulkan sumber dananya lewat media deposito ataupun tabungan adalah bank. Oleh karena itu, lembaga keuangan depositori juga dikenal dengan lembaga keuangan bank sedangkan lembaga keuangan yang non depositori dikenal sebagai lembaga keuangan non bank.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 117

### **i. Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga keuangan non bank dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Lembaga keuangan kontaktual, merupakan lembaga keuangan yang sifat usahanya kontaktual.<sup>28</sup>
- b. Lembaga keuangan investasi, merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan investasi dipasar uang dan pasar modal.<sup>29</sup>
- c. Lembaga keuangan pembiayaan, merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan dukungan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal.<sup>30</sup>

### **ii. Lembaga Keuangan Bank**

Bank merupakan lembaga yang menjembatani arus dana dari pihak yang kelebihan dana. Menurut Mandala Manurung pengertian bank menurut perundang-undangan perbankan Indonesia adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>31</sup>

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending), jasa-jasa lainnya (services). Pengelompokkam perbankan di Indonesia diatur dalam undang-undang perbankan, perbedaan ini dapat dilihat berdasarkan fungsi, kepemilikan dan status, dan cara menentukan harga. Perbankan di Indonesia sepenuhnya tunduk dan diatur dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan pelaksana operasionalnya perbankan nasional tunduk pada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 123

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Mandala manurung dan Pratama Rahardja. *Op.cit*



Pengelompokkan bank berdasarkan fungsinya di Indonesia dibedakan menjadi Bank Umum (komersial) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan utama BPR dengan bank umum adalah dalam hal ruang lingkup kegiatan dan wilayah operasionalnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank konvensional menjalankan prinsip-prinsip yang biasa terjadi pada praktek bisnis perbankan. Karakteristik dari bank konvensional adalah sebagai berikut :

- Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit), juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga dikenal dengan spread base.
- Untuk jasa-jasa perbankan lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya disebut dengan fee based.

### **2.2.5 Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Perbankan syariah (Islamic banking), pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mengakomodir desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa

transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam.

Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip utama yang dianut oleh perbankan syariah sesuai ajaran islam terutama prinsip ekonomi islam adalah sebagai berikut :

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transisi
- b. Menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syari'ah
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan zakat.<sup>32</sup>

Kenyataannya transaksi syariah memang unik. Dalam transaksi syariah, terdapat beberapa pelarangan terhadap unsur:

- a. *Riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *fadhli*);
- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- c. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);
- d. *Gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
- e. *Haram* (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).<sup>33</sup>

Dengan tidak diperkenankannya adanya unsur *riba*, maka pengenaan bunga seperti dalam kelaziman pembiayaan konvensional tidak diperkenankan dalam transaksi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam transaksi syariah pola pembiayaannya diubah berdasarkan skema-skema tertentu. Dalam prakteknya transaksi syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

<sup>32</sup> Zainul Arifin, Pengantar Manajemen Syariah (Jakarta : Alvabet, 2003) hal 3

<sup>33</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Ikatan Akuntansi Indonesia : 2007, Paragraf 17, hal 7

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi jual beli dalam bentuk *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*;
- c. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*; dan
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh*.

Khusus untuk usaha perbankan syariah, dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, transaksi syariah terbagi dalam tiga jenis kegiatan, yaitu

- 1) Kegiatan penghimpunan dana berupa : giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah,
- 2) Kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pembiayaan atas dasar akad *Musyarakah*, pembiayaan atas dasar akad *Murabahah*, pembiayaan atas dasar akad *Salam*, pembiayaan atas dasar akad *Istishna*, pembiayaan atas dasar akad *Ijarah*, pembiayaan atas dasar akad *Qardh* dan pembiayaan multijasa, serta
- 3) Kegiatan pelayanan jasa berupa : *Letter of Credit (L/C)* impor syariah, bank garansi syariah atau pun penukaran valuta asing (*Sharf*). Khusus untuk kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan multi jasa dan kegiatan pelayanan jasa.

Sistem perbankan syariah, merupakan bagian dari konsep yang lebih luas dari ekonomi islam. Dimana tujuan pengembangannya adalah mempromosikan aplikasi sistem nilai dan etika syariah yang menerapkan prinsip universal yaitu keadilan dan kemaslahatan bagi orang banyak dalam kegiatan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka sistem perbankan syariah bagi kebanyakan muslim, bukan sekedar sistem transaksi komersial tetapi lebih jauh adalah menerapkan nilai-nilai universal tersebut kedalam seluruh aktivitas keuangan. Kemampuan lembaga keuangan syariah menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan

lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi yang digariskan dalam ketentuan syariah. Dengan demikian kepatuhan kepada prinsip syariah merupakan esensi dari keberadaan perbankan syariah.<sup>34</sup>

Tujuan perbankan syariah adalah pertama mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan sehingga memperoleh nilai tambah dari modal yang ditanamkan, baik oleh pemegang saham maupun para penyimpan (deposan), menurut kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh syariah. Kedua mengangkat ekonomi kaum lemah melalui person sosialnya sebagai pengelola zakat dan dana sosial lainnya.

Metode yang digunakan bank syariah dalam memberikan alternative terhadap bank konvensional adalah menerapkan akad-akad muamalah (transaksi) yang ada dalam ajaran Islam ke dalam perbankan.

### **2.2.6 Akad-akad dalam perbankan syariah**

Dalam bahasa Indonesia, akad dikenal dengan sebutan lain perjanjian. Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab al-aqdun, dalam bentuk jamak al-uquud yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>35</sup>

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti jual beli, sewa menyewa, dll.<sup>36</sup> Sedangkan menurut terminology hukum fikih, akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara' (hukum islam), yang menetapkan keridaan (kerelaan) kedua belah pihak. Dari defenisi-defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya akad adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Di samping itu, akad dapat dibenarkan pelaksanaannya sepanjang masih dalam batas-batas koridor islam.


<sup>34</sup> Buckmaster, D(Ed). Islamic Banking an Overview, (London : Institute of Islamic Banking and Insurance, 1996) hal 10

<sup>35</sup>

<sup>36</sup>

Gbr.2.1

## Skema akad transaksi syariah:



(sumber : Sunarto Zulkifli, panduan praktis perbankan syariah), hal. 24.

Akad transaksi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Menurut Adiwarmarman A. Karim akad tabarru' merupakan akad yang berkaitan dengan non profit transaction.<sup>37</sup> Sedangkan akad tijarah merupakan akad yang berkaitan dengan profit transaction.<sup>38</sup>

Ada banyak akad yang merupakan akad tabarru'. Pada prinsipnya akad ini di aplikasikan ketika satu pihak memberi atau meminjamkan sesuatu.<sup>39</sup> menurut Sunarto Zulkifli, akad yang berkaitan dengan akad tabarru' adalah sbb :<sup>40</sup>

1. Qardh

Akad ini terjadi jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek berbentuk uang

2. Rahn

Akad ini terjadi jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek berbentuk uang yang disertai jaminan

3. Hawalah

Akad ini terjadi jika salah satu pihak meminjamkan suatu objek yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/ hutang dari pihak lain

4. Wakalah

Akad ini terjadi jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain.

<sup>37</sup> Adiwarmarman A karim, *Islamic Banking : Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 64

<sup>38</sup> *Ibid*, hal 68

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 64

<sup>40</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003) hal 13-15

5. Wadi'ah

Akad ini terjadi jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jasa yang lebih spesifik yakni custodian (penitipan atau pemeliharaan)

6. Kafalah

Akad ini terjadi jika jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu dimasa yang akan datang (contingent guarantee)

7. Waqaf

Akad ini terjadi jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun objek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan

Akad tijarah merupakan transaksi yang berdasarkan profit oriented. Berdasarkan tingkat kepastian laba, akad ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*. Dalam *natural certainty contract*, pihak-pihak yang bertransaksi menentukan jumlah, kualitas, harga dan waktu penyerahan objek transaksi terlebih dahulu.<sup>41</sup> oleh karena itu sifat akad ini adalah *fixed dan predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya). Akad ini dapat dipahami dengan pendekatan teori pertukaran. Sedangkan *natural uncertainty contract* berlandaskan pada teori percampuran<sup>42</sup>. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam penyaluran dana.

---

<sup>41</sup> Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta 2009)

<sup>42</sup> Karim, 2004

### 2.2.7 Produk dan Jasa Perbankan Syariah

a. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract.

- Mudharabah, yaitu bentuk kerja sama antar dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudharib
- Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Bentuk kontribusi dari pihak yang yang bekerja sama dapat berupa dana, barang dagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) atau hak paten/goodwill (intangibile asset), kepercayaan atau reputasi (credit worthiness)

- Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah
- Saham syariah produknya harus sesuai syariah.

Syaratnya :

- Perusahaan tersebut memiliki piutang dagang yang relative kecil dibandingkan total asetnya (dow jones kurang dari 45%)



- Perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil dibandingkan nilai kapitalisasi pasar (dow jones Islamic kurang dari 33%)
- Perusahaan tersebut memiliki pendapatan bunga kecil (dow jones Islamic kurang dari 5%)

b. Akad jual beli/ sewa- menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract

- Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli
- Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
- Ishtisna memiliki sistim yang mirip salam, dalam ishtisna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ishtisna diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang melalui pesanan (order khusus). Pembeli menugasi produsen (al sani') untuk menyediakan al mashnu (barang pesanan), sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati
- Ijarah adalah akad sewa –menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat manfaat atas objek sewa yang disewakan

c. Akad lainnya

- Sharf (jual beli mata uang asing) adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar)
- Wadiah (titipan) merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.

Jenis akad wadiah :

1. Wadiah amanah, yaitu wadiah dimana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan
  2. Wadiah yadh dhamanah, yaitu wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya.
- Al wakalah (agen) artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat( sabiq2008). Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
  - Al kafalah (jaminan) merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, dimana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.
  - Qarhul hasan (dana kebajikan) adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya). Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.

- Al hiwalah (pengalihan) artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu diatas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang.
- Rahn (gadai) dan rahn tajlisi (fidusia)

Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rahn tajlisi (fidusia) diartikan sebagai pengalihan hak kepemilika suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (UU No.42/1999)

Akad rahn tajlisi harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh pihak yang menggadaikan, namun jumlah biaya pemeliharaan tidak boleh dihubungkan dengan besarnya pembiayaan
  2. Pihak penerima gadai dapat menyimpan bukti kepemilikan sedangkan barang yang digadaikan dapat digunakan pihak yang menggadaikan dengan izin dari penerima gadai
  3. Jika terjadai eksekusi jaminan, maka dapat dijual oleh pihak penerima gadai tetapi harus dengan izin dari pihak yang menggadaikan sebagai pemilik.
- Ju'alah (hadiah/bonus) diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam entuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai yang diharapkan.
  - Charge card dan credit card syariah

Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Keanekaragaman akad-akad diatas mencerminkan keluwesan atas keleluasaan perbankan syariah dalam melakukan rekayasa terhadap struktur produknya yang bersifat tailor made. Dari berbagai substansi model dan karakter akad tersebut dapat dirancang berbagai perjanjian yang mampu memenuhi kebutuhan transaksi bisnis

Kenyataannya transaksi syariah memang unik. Dalam transaksi syariah, terdapat beberapa pelarangan terhadap unsur:

- a. *Riba* (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik *riba nasiah* maupun *fadhli*);
- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
- c. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);
- d. *Gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
- e. *Haram* (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).<sup>44</sup>

Dengan tidak diperkenankannya adanya unsur *riba*, maka pengenaan bunga seperti dalam kelaziman pembiayaan konvensional tidak diperkenankan dalam transaksi berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dalam transaksi syariah pola pembiayaannya diubah berdasarkan skema-skema tertentu. Dalam prakteknya transaksi syariah dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

<sup>43</sup> Veithzal Riva'I dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta 2009)

<sup>44</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Ikatan Akuntansi Indonesia : 2007, Paragraf 17, hal 7

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi jual beli dalam bentuk *Murabahah*, *Salam* dan *Istisna*;
- c. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*; dan
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh*.

### **Perpajakan atas lembaga keuangan**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan (finansial institusion). Dalam hal ini bank termasuk lembaga keuangan depositori. Untuk lembaga keuangan non depositori dapat mencakup lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dll.

Lembaga keuangan khususnya bank memiliki peran penting sebagai penyedia likuiditas bagi berbagai sektor ekonomi yang dilaksanakan melalui proses intermediasi dana, yaitu menghimpun dana dari surplus spending unit dan menyalurkan kepada deficit spending unit. Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran lembaga perbankan, otoritas keuangan dan pemerintah selalu mengupayakan agar tercipta efisiensi yang optimal dalam kedua sisi fungsi perbankan tersebut, yaitu sisi mobilisasi dana dan sisi penyaluran dana. Dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong fungsi mobilisasi dana masyarakat melalui perbankan umumnya dilakukan analisis dari dua aspek, yaitu pertama mengidentifikasi mengenai potensi mobilisasi dana yang dapat dihimpun dan bagaimana dana tersebut secara efisien dapat diserap oleh lembaga perbankan dan keuangan secara umum agar selanjutnya dapat menjadi sumber pembiayaan kegiatan usaha dan investasi berbagai sektor ekonomi. Kedua, ketika dana masyarakat telah terserap oleh lembaga perbankan dan keuangan lainnya. Bagaimana sistem keuangan dapat berfungsi dengan tingkat efisiensi optimal dalam rangka menyediakan likuiditas bagi perekonomian. Dengan kata lain, untuk meningkatkan peran perbankan dalam menunjang investasi dan

pembiayaan sektor riil terdapat dua fokus perhatian yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mendorong dan memberikan insentif guna meningkatkan mobilisasi dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi agar tidak menjadi dana menganggur, serta memberikan insentif untuk mendorong sektor investasi menggunakan fasilitas pendanaan dari lembaga perbankan.<sup>45</sup>

Lembaga keuangan, khususnya perbankan pada banyak negara berkembang menjadi objek pajak penting. Hal ini terutama didukung oleh keadaan dimana umumnya lembaga perbankan memiliki sistem akuntansi dan pembukuan yang sistematis. Pada berbagai negara terkadang terjadi distorsi kebijakan perpajakan terhadap lembaga keuangan yang mencerminkan sekaligus dua hal, yaitu perilaku keengganan untuk berubah (*inertia*) dan *opportunism*. Perilaku *inertia* terjadi dalam bentuk penerapan ketentuan dan tatacara perpajakan yang mencerminkan kenyamanan melanggenkan praktek yang telah berjalan lama. Lembaga perbankan yang diatur secara ketat tersebut kadang enggan dan sulit untuk mengajukan keberatan atas beban pajak yang diterapkan, disamping beban pajak yang timbul dari kegiatan usahanya tidak ditanggung sendiri melainkan ditransfer kepada konsumennya. Sedangkan perilaku *opportunism* adalah tekanan untuk meningkatkan penerimaan anggaran belanja pemerintah yang dilakukan dengan cara meningkatkan penerimaan pajak dari sektor keuangan. Namun dewasa ini dengan semakin meningkatnya kesadaran akan peran strategis lembaga perbankan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan diikuti pula oleh meningkatnya persaingan global dibidang jasa keuangan mengakibatkan pemerintah dan otoritas perpajakan untuk mempertimbangkan berbagai reformasi dibidang perpajakan bagi lembaga keuangan. Pada beberapa negara bahkan reformasi itu bergerak pada sisi ekstrim yang lain dimana terjadi pemberian konsesi perpajakan yang berlebihan atas nama peningkatan kinerja sektor keuangan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Blejer dan Cheasty, In Hanoan, P (Ed)., *Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies* (Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003), hal 56

<sup>46</sup> Hanoan, *Taxation of financial intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies* (Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003), hal.123

Menurut Caminal pada beberapa negara usaha perbankan dikenakan pajak secara umum (baik personal dan corporate income tax), tetapi seringkali pula jasa perbankan dikenakan perlakuan pajak yang berbeda. Sebagaimana dimaklumi secara umum instrumen fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak implisit dan eksplisit.<sup>47</sup> Chamley menguraikan bahwa pajak eksplisit pada lembaga perbankan dapat berbentuk pajak pada pinjaman, penerimaan bunga dan di beberapa negara juga diberlakukan pajak pertambahan nilai (VAT). Sedangkan pajak implisit umumnya bersifat peraturan perbankan misalnya penciptaan uang baru oleh bank sentral yang menimbulkan dampak inflasi, giro wajib minimum yang tidak memberikan return atau dengan return dibawah nilai pasar, kewajiban penyediaan kredit kepada sektor tertentu dengan tingkat bunga yang diatur otoritas perbankan, dan inflasi.<sup>48</sup>

Perpajakan bagi lembaga keuangan sebaiknya memenuhi tiga kriteria yaitu: pertama, dapat meminimalkan distorsi yang ditimbulkan dari kebijakan perpajakan, khususnya menghindari terjadinya disintermediasi pada lembaga keuangan formal misalnya dalam bentuk peralihan dana kepada lembaga yang tidak dikenakan pajak atau pesaing lembaga keuangan formal yang terkena beban pajak lebih rendah. Kedua, kebijakan perpajakan tersebut dapat menjadi instrumen korektif dari distorsi yang terjadi dalam lembaga keuangan seperti yang dihasilkan oleh imperfect dan asymmetric information kontrak keuangan. Ketiga, kebijakan perpajakan tersebut tidak memaksakan melakukan pemungutan pajak pada aktivitas dan sektor keuangan yang potensi penerimaannya lebih kecil dari marginal distorting cost.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Caminal, in Hanoan, P(Ed)., *Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies*(Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003),hal 73

<sup>48</sup> Chamley, In Hanoan, P (Ed)., *Taxation* ., *Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies*(Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003),, hal. 89

<sup>49</sup> Ibid.,hal 154

### 2.2.8 Teori Joint Operation (Kerjasama Organisasi)

Joint Operation (Kerjasama Organisasi) adalah kerjasama yang dilakukan untuk membiayai sebuah proyek. Dimana Pada dasarnya JO dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu *Administrative* dan *Non Administrative JO*

#### a. Administrative JO

Tipe JO seperti ini sering juga disebut Kerja Sama Organisasi (KSO) dimana kontrak dengan pihak pemberi kerja atau project owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini JO dianggap seolah-olah entitas tersendiri terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggung jawab pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (*joint cost*) serta pembagian hasil (*profit sharing*) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan (*scope of work*) masing-masing dalam *Joint Operation Agreement*.

#### b. Non-Administrative JO

JO dengan tipe ini dalam prakteknya dikalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut *konsorsium* dimana kontrak dengan pihak *project owner* dibuat langsung atas nama perusahaan masing-masing anggota. Dalam hal ini JO bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerjaan terhadap owner berada dimasing-masing anggota.

#### Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas JO

Kecuali reksadana penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh tidak secara spesifik menyebutkan bentuk apa saja yang termasuk dalam pengertian Bentuk Badan Lainnya sebagai Subjek Pajak namun dalam surat-surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dinyatakan bahwa JO bukan merupakan objek PPh Badan sehingga JO tidak diwajibkan menyampaikan SPT PPh Badan.



a. Aspek PPh Administrative JO

Meskipun bukan merupakan subjek PPh Badan, JO wajib memiliki NPWP yang semata-mata dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN dan *Withholding Tax* (kewajiban memotong PPh Pasal 21/ Pasal 23/ Pasal 26/ Pasal 4 ayat 2). Kewajiban PPh badan tetap dikenakan atas pajak penghasilan yang diperoleh pada masing-masing badan (perusahaan) yang menjadi anggota JO tersebut. Sesuai dengan porsi/ bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. Oleh karena statusnya bukan Subjek PPh badan, JO tidak dapat mengkreditkan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh *project owner* pada saat pembayaran uang muka dan termin. Agar masing-masing anggota JO dapat memanfaatkan bukti potong PPh pasal 23 tersebut sebagai kredit pajak, maka Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-44/PJ/1994 mengatur mekanisme pemecahan bukti potong sebagai berikut.

1. Dalam hal *project owner* belum melakukan pembayaran dan atau pemotongan PPh Pasal 23, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong kepada *Project Owner* yang selanjutnya akan membuat bukti potong PPh Pasal 23 atas nama JO.qq. perusahaan anggota berdasarkan porsi masing-masing yang disepakati sebelumnya.

2. Dalam hal *Project Owner* terlanjur memotong PPh Pasal 23 atas nama JO, maka JO dapat mengajukan permohonan pemecahan bukti potong PPh Pasal 23 kepada pihak Kantor Pelayanan pajak (KPP) dimana JO terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk kemudian melalui proses pemindahbukuan masing-masing anggota JO dapat mengkreditkan PPh Pasal 23 tersebut.

Selanjutnya keputusan Dirjen Pajak No. KEP.-214/PJ/2001 juncto KEP-161/PJ/2001 mengatur bahwa pada saat menyampaikan SPT PPh 21, JO harus melampirkan laporan keuangan atas kegiatan JO, Dengan pemahaman dimana Laporan Keuangan Merupakan hasil akhir dari suatu proses pembukuan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Administrative JO wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan JO

diatur dalam PSAK 12 yang memberikan pilihan penggunaan metode *proportionate consolidation* atau metode *equity*.

b. Aspek PPh non Administrative JO

Non-Administrative JO tidak wajib memiliki NPWP dan tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Pendapatan dan biaya proyek dibukukan oleh masing-masing anggota JO. Tagihan ke *Projek Owner* dilakukan oleh masing-masing Anggota JO atau dapat juga diajukan melalui JO namun *Comercial Invoice*, faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 23 tetap atas nama perusahaan masing-masing anggota JO (konsorsium).

Perlakuan PPN atas JO

Berdasarkan pasal 1 angka 13 UU PPN *juncto* Pasal 2 Ayat 2 peraturan pemerintah No.143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2002 diatur bahwa dalam rangka pengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak, bentuk kerjasama operasi termasuk dalam bentuk kategori Bentuk Badan Lainnya. Berbeda halnya dengan Non-Administrative JO yang pemenuhan kewajiban PPNnya menjadi tanggung jawab masing-masing anggota, administrative-JO wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai PKP tentu JO wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

Inkonsistensi Beberapa Surat Penegasan Dirjen Pajak Tentang Pemajakan Atas JO menimbulkan Ketidakpastian.

SE-44/PJ/1994 merupakan satu-satunya SE yang pernah diterbitkan oleh Dirjen Pajak terkait dengan pemajakan JO. Selebihnya hanya berupa surat-surat penegasan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak. Karena merupakan surat (*private rulling*) maka hal ini tidak selalu mendapat acuan umum.

Beberapa surat penegasan yang diterbitkan Dirjen Pajak ternyata tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi

wajib pajak. Hal ini terlihat dalam beberapa contoh surat Dirjen Pajak sebagai berikut ini.

S-752/PJ.52/1990

Surat ini menegaskan bahwa JO dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila JO menutup kontrak atas namanya. Apakah kontrak pekerjaan (project) yang dibuat dan ditandatangani oleh project owner dengan JO menjadi penentu apakah JO harus menjadi PKP atau tidak. Dengan kata lain apabila kontrak ditandatangani oleh project owner dengan masing-masing anggota JO maka JO tidak merupakan PKP dan tentu saja wajib memiliki NPWP. Dalam hal ini fiskus tampaknya lebih mementingkan bentuk hukum (legal form).

S-823/PJ.312/2002

Ditegaskan dalam surat ini bahwa JO harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai PKP apabila dalam transaksinya dengan pihak lain secara nyata-nyata dilakukan atas nama JO. Frase "*secara nyata-nyata*" menekankan pentingnya hakekat atau substansi dari transaksi (*substance*). Hal ini berbeda dengan S-752/PJ.52/1990 yang lebih menekankan legal formnya. Bisa jadi sebagian wajib pajak menginterpretasikan bahwa meskipun secara legal kontrak pekerjaan ditandatangani atas nama JO seperti layaknya *Administrative JO*, apabila pekerjaan dikerjakan bukan atas nama JO melainkan oleh masing-masing anggota sesuai *scope* pekerjaan yang disepakati layaknya *Non-Administrative JO*, maka seyogyanya JO tidak harus menjadi PKP. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara fiskus dan wajib pajak, antar wajib pajak, bahkan mungkin antar aparat pelaksana (fiskus) sendiri. Jelas dalam hal ini surat Dirjen Pajak S-823/PJ.312/2002 tidak selaras dengan S-752/PJ.52/1990.

S-956/PJ.53/2005

Surat ini tidak menyinggung masalah bentuk hukum maupun substansinya namun semakin menimbulkan keraguan dan ketidakpastian. Ditegaskan bahwa apabila sebagian anggota JO melaksanakan pekerjaan atas nama JO maka:

- a. JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena pajak
- b. Atas Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari JO kepada *Project Owner* terutang PPN dan dilaporkan di SPT Masa PPN atas nama JO sebagai Pajak Keluaran
- c. Atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak oleh anggota JO dalam rangka kerjasama operasi (JO) kepada *Project Owner* merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari anggota JO kepada JO.
- d. Penyerahan tersebut terutang PPN dan anggota JO harus membuat Faktur Pajak kepada JO. Bagi anggota JO, PPN dalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagi JO PPN tersebut merupakan Pajak Masukan

Perlakuan tersebut malah mengacaukan konsep JO sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan sepertinya mencampuradukkan *Administrative JO* dan *Non-Administrative JO*. Keharusan JO menjadi PKP dan kewajiban melaporkan PPN yang dipungut atas nama JO dalam SPT Masa PPN, adalah merupakan karakteristik dari *Administrative JO*. Selanjutnya anggota JO yang melaksanakan pekerjaan atas nama JO tetapi diharuskan juga membuat Faktur Pajak kepada JO seolah-olah masing-masing anggota JO mengerjakan sendiri scope pekerjaannya adalah ciri *Non-Administrative JO*.

Surat penegasan tersebut akan membawa dampak terhadap aspek pemotongan PPh Pasal 23. JO akan memotong PPh pasal 23 atas setiap pembayaran tagihan yang diajukan oleh masing-masing anggota JO. Selanjutnya pihak *Project Owner* akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas tagihan dari JO yang pada

hakikatnya adalah merupakan tagihan dalam jumlah yang sama dengan yang diajukan oleh anggota JO kepada JO, singkatnya terjadi dua kali pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang sama.

### 2.2.9 Teori Business Profit

Pajak atas business profit dikenakan untuk penghasilan bersih, sebagaimana disebutkan dalam OECD artikel 7: laba usaha dari suatu contracting state hanya dikenakan pajak di negara (domisili), kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di *the other countacted state melalui* BUT. Penghasilan BUT di Indonesia adalah penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: BUT yang bergerak dalam bidang perdagangan, penghasilan di Indonesia adalah yang berasal dari kegiatan usaha perdagangan di Indonesia.

#### 1. *Relevant Business Activity*

Laba Usaha yang “atributable” kepada BUT adalah laba usaha dari kegiatan dimana BUT tersebut berpartisipasi.

#### 2. *Functionally separate entity*

BUT terpisah dari pemiliknya, pendekatan ini tidak membatasi laba usaha BUT dengan melihat secara keseluruhan atau kepada transaksi atau kegiatan usaha tertentu dimana BUT berpartisipasi.

Penghasilan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia adalah termasuk penghasilan kantor pusatnya dari Indonesia yang diperolehnya dari kegiatan usaha sejenis dengan usaha di Indonesia. Penghasilan pasif (misalnya bunga dan royalti) yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT nya di Indonesia dianggap sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.

Biaya-biaya yang terjadi dalam mendapatkan, menagih dan memelihara BUT termasuk biaya overhead yang dikeluarkan oleh Head Officenya untuk suatu BUT dapat dikurangkan.

Tidak boleh dikurangkan: pembayaran BUT ke Head Office dalam bentuk royalti, management fee dan bunga, kecuali yang berkenan.

Kewajiban pajak withholding:

1. Memotong PPh Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan WNI
2. Memotong PPh pasal 23 atas pembayaran bunga/ royalti, pembayaran jasa dan pembayaran sewa.
3. Memotong PPh pasal 26 atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan WNA
4. Memotong PPh pasal 4 ayat(2) Final atas pembayaran sewa tanah dan atau /bangunan.

Objek pajak BUT

- a. Penghasilan usaha dari kegiatan BUT
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh BUT di Indonesia
- c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat ada hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Perhitungan pajak BUT, menurut KMK 639/KMK.04/1994 dan Kep DJP No.62/PJ/1995. Penggabungan atau konsolidasi usaha BUT dilakukan dalam tahun diperolehnya penghasilan tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan.<sup>50</sup> Metode penelitian menunjukkan bagaimana suatu penelitian dikerjakan, dengan apa, dan bagaimana prosedurnya. Sehingga dengan adanya metode penelitian, maka suatu penelitian dapat dikerjakan dengan sistematis dan teratur. Para peneliti dapat memilih berbagai jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan.

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, pengertian pendekatan kualitatif, yaitu :

*“A qualitative study is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on a building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of information, and conducted in a natural setting”<sup>51</sup>*

Creswell mengemukakan salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif adalah berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori. Penelitian ini diangkat dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menganalisis kebijakan perpajakan atas perbankan syariah dengan akad tijarah..

<sup>50</sup> Koentjaraningrat. (1986). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, h. 122.

<sup>51</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publication, 1994, hal 2.

Berdasarkan pendapat tersebut penelitian ini diangkat dengan menggunakan pendekatan kualitatif sejalan dengan perumusan masalah dimana diperlukan jawaban yang berasal dari pengalaman langsung partisipan dan tidak ditentukan sebelumnya yang bertujuan untuk menggali pemahaman pengalaman partisipan dan bukan hasil rekayasa penulis. Penulis akan menjawab permasalahan dengan mengumpulkan data sendiri secara langsung.

Adapun fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah.

### **3.2. Jenis Penelitian**

#### **a. Berdasarkan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan dengan sedalam mungkin mengenai suatu masalah dari data yang ada. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan arti dari data yang didapatkan menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis, dan teoritis. Hal ini berdasarkan yang diungkapkan Neuman di dalam bukunya:

*“Descriptive research present a picture of the spesific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject.”<sup>52</sup>*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad tijarah.

---

<sup>52</sup> William Lawrence Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, 5<sup>th</sup> Edition*, USA: Allyn & Bacon, 2003, hal 30.



## b. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian murni, penelitian yang memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman bahwa penelitian murni memperluas pengetahuan dasar mengenai sesuatu.

*“Basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what makes things happen, why social relations are a certain way, and why society changes.”*<sup>53</sup>

Penelitian ini juga mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis.<sup>54</sup> Tujuan penelitian murni menurut Patton:<sup>55</sup>

*“The purpose of basic research is knowledge for the sake of knowledge. Researcher engaged in basic research want to understand how the world operates. They are interested in investigating a phenomenon to get at the nature of reality with regard to that phenomenon. The basic researcher’s purpose is to understand and explain.”*

## c. Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam *cross-sectional research* karena dilakukan pada satu waktu tertentu. Menurut Neuman , penelitian *cross-sectional* memiliki pengertian *“in cross sectional research, researcher observe at one time”*. Bailey memberikan definisi yang sama mengenai penelitian cross-sectional, yaitu *“one that studies a cross section population at a single point in time.”*

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.21.

<sup>54</sup> Bambang Prasetyo dan Lina M. Jannah , *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005, hal 38.

<sup>55</sup> Michael Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Method 3<sup>rd</sup> Edition*, London : Sage Publication, 2002, hal 215.

Peneliti di dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dan pengumpulam data dari berbagai pihak yang terkait dalam satu waktu tertentu. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei-Sept 2011.

#### **d. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Neuman mengungkapkan data kualitatif adalah data yang bersifat empiris, data tersebut dapat berupa dokumentasi dari kejadian-kejadian nyata, rekaman dari pembicaraan orang-orang baik kata-kata yang digunakan, mimik, serta, intonasi, mengamati perilaku yang spesifik, dan kesan-kesan visual. Meskipun kata-kata dan tindakan menjadi sumber data yang utama dalam penelitian ini, studi literatur juga merupakan salah satu sumber data yang tidak dapat kesampingkan.

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat menjelaskan permasalahan suatu penelitian secara objektif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian data, yaitu:

##### **1. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Data dan informasi penelitian dapat diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menurut Neuman, *field research* adalah:

*“qualitative research in which the researcher directly observes and records notes on people in natural setting for an extended period of time”*.<sup>56</sup>

Studi ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview* dengan *audio tape*. Peneliti tidak

---

<sup>56</sup> Neuman W. Lawrence, *op.cit*, hal 37

membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten di bidang perpajakan dan memahami permasalahan penelitian serta kenyataan yang terjadi di lapangan.

## 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Creswell dalam bukunya menjelaskan tentang tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. the literature is used to frame problem in the introduction to the study;*
- b. the literature is presented in separate section as a review of the literature, or*
- c. the literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of qualitative study.*

Studi ini dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan data dan informasi dari Undang- Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan, peraturan-peraturan perpajakan, buku-buku, *paper* atau makalah, jurnal.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Bogdan dan Biklen, sebagaimana dikutip oleh Irawan, menyatakan bahwa analisis data adalah:

“ ... proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang Anda dapatkan, yang kesemuanya itu Anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap suatu fenomena dan membantu Anda kepada orang lain”.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI,

Menurut Creswell, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu:

1. *Suggest in the plan that the data analysis will be conducted as an activity simultaneously with data collection, data interpretation, and narrative reporting writing.*
2. *Indicate how the process of qualitative analysis will be based on data “reduction” and “interpretation”*
3. *Mention a plan for representing the information in matrices*
4. *Identify the coding procedure to be used to reduce the information to themes or categories.*

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah data dari hasil wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi terkait dengan kebijakan pajak pada transaksi perbankan syariah khususnya pada obligasi syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah.

Sebelumnya peneliti membuat catatan penelitian dalam bentuk transkrip data. Dalam analisis data, peneliti melakukan tahapan reduksi data sehingga peneliti tidak menggambarkan semua temuan yang didapat dari lapangan, melainkan hanya data penting dan relevan untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Peneliti juga melakukan triangulasi yaitu proses *check* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya. Setiap data yang ditelaah tersebut harus diketahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

### 3.4 Metode dan Strategi Penelitian

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan peran peneliti sebagai instrument. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif seperti ini, ada kemungkinan didapatkan data kualitatif. Namun, hal tersebut bukan data yang utama. Sebab, penelitian ini tetap berfokus pada pendekatan kualitatif yang menghasilkan data kualitatif

*“Qualitative method are stressed within the naturalistic paradigm not because the paradigm is antiquantitative but because qualitative methods come more easily to the human as instrument”<sup>58</sup>*

Teknik pengumpulan data menurut Lincoln dan Guba dibagi menjadi *human sources* dan *nonhuman sources*. Penelitian ini melibatkan orang sebagai sumber informasi, yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendapat untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan *nonhuman sources* didapatkan melalui berbagai dokumen dan kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan (library research)

Dimana data penelitian diambil dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan juga dilakukan terhadap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi bank- bank umum di Indonesia.

#### 2. Wawancara

---

<sup>58</sup> Yvona S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills : Sage Publications, 1985, hal 198-199.

Menurut irawati<sup>59</sup> wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survai. Sedangkan menurut Riduan<sup>60</sup> wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan karena peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam yang belum terliput dalam kuesioner.

Studi ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara. Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang kompeten di bidang perbankan syariah

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan *key informant*. *Key informant* dipilih dengan mempertimbangkan aspek *setting* (dimana penelitian akan dilakukan), pelaku (siapa yang akan diobservasi atau diwawancarai), kejadian (apa yang akan dilakukan oleh aktor/pelaku) dan proses. Dalam hal ini *key informant* yang akan diwawancarai terdiri dari pihak akademisi, penggiat ekonomi dan bisnis islam.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, peneliti mengacu kepada empat kriteria informan yang baik yang dikemukakan Neuman, yaitu:<sup>61</sup>

1. *The informant who is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant;*
2. *The individual is currently involved in the field;*
3. *The person can spend time with the researcher;*
4. *Non analytic individuals make better informants.*

---


<sup>59</sup> Ibid.,hal.192

<sup>60</sup> Riduan, op.cit.,hal 102

<sup>61</sup> Neuman, W. Lawrence. *Op.Cit*, h. 411.

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, MBA selaku penggiat ekonomi dan bisnis Islam, konsultan manajemen dan bisnis.
2. Luqyan Tamanni selaku akademisi, director business development & research Batasa Tazkia consulting.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERBANKAN SYARIAH

#### 4.1 Perbankan Syariah

Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi'ah yang giamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan , seperti skim jual beli/al-ba'i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank).<sup>62</sup>

Fatwa fiqih muamalah MUI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berawal dari munculnya ide bank islam melalui undang-undang yang memberi ruang bagi penyerapan fatwa ke dalam praktik atau sistem perbankan. Pada awalnya fatwa-fatwa DSN –MUI tersebut diserap dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam bentuk cara dan petunjuk teknis yang ditetapkan. Kemudian fatwa tentang perbankan syariah diserap kedalam Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah yang disahkan pada 18 Juni 2008 yang menjadi dasar dalam pelaksanaan praktik bank Syariah di Indonesia.

Istilah “penyerapan” sengaja digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum islam yang diinformasikan oleh fatwa tidak diterapkan secara menyeluruh ke dalam hukum nasional. Akan tetapi hanya menjadi nilai atau dasar yang kemudian disahkan

---

<sup>62</sup> Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), edisi IV, h.59-61, Tim Bank Syari'ah Mandiri, Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah, (Jakarta: BSM Cab. Meruya, 2005), h. 14-15



menjadi peraturan perundang-undangan. Menurut Wahidudin Adams,<sup>63</sup> dalam konteks Indonesia istilah “penyerapan” Syariah lebih mudah diterima oleh kelompok yang takut pada penerapan hukum islam (islam phobia) dan kelompok non muslim daripada istilah “penerapan” Syariah. Hal ini karena istilah “penyerapan” lebih santun (soft) dalam melaksanakan nilai-nilai syariah ditengah masyarakat heterogen daripada istilah “penerapan” yang kesannya menunjukkan arti penerapan syariah secara harfiah. bagi masyarakat Indonesia, istilah “penyerapan” Syariah mempunyai arti lebih toleran dan sesuai dibandingkan istilah “penerapan” syariah.

Penyerapan aspirasi umat islam yang tergabung dalam wadah MUI mengenai fiqh muamalah, khususnya perbankan syariah, dimulai dari sebuah seminar tentang bunga bank dan sistem perbankan pada 18-20 agustus 1990 di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Hasil seminar kemudian dibahas lebih mendalam lagi di Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta pada 22-25 agustus 1990. hasil dari musyawarah tersebut berupa beberapa usulan konkret yaitu harus segera membentuk kelompok kerja untuk pendirian bank islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksudkan disebut TIM Perbankan MUI yang bertugas melakukan pendekatan dan perundingan dengan semua pihak yang terkait.<sup>64</sup>

Penyerapan fatwa fiqh muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan dimulai dari Pasal 6 huruf m, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>65</sup> Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya sama sekali tidak menggunakan istilah bank islam atau bank syariah sebagaimana digunakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perbankan Indonesia. Pasal tersebut hanya menyebutkan ‘menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP)’. dalam Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum juga disebutkan frase “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan didalam penjelasannya disebutkan frase “ Bank

<sup>63</sup> Wahidudin adam, saat diwawancarai, adalah Direktur Fasilitasi Perda Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

<sup>64</sup> Muhammad Syafii Antonio (2001), Bank Syariah dari Teori ke Praktik, c.VII. Jakarta: Gema Insani, h25-26.

<sup>65</sup> Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472

berdasarkan prinsip Bagi hasil”. Begitu juga dalam pasal 6 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

**Tabel 4.1**

**Perbedaan Bank konvensional dan Bank Islam**

<b>Parameter</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Islam</b>
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan landasan Islam
Return	Bunga Komisi/fee	Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, Investor-investor Investor-pengusaha
Fungsi dan kegiatan bank mekanisme dan objek usaha	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
Prinsip dasar operasi	Tidak anti riba dan anti maisyir	Anti riba dan anti maisyir
Prioritas pelayanan	- Bebas nilai (prinsip materialis) - Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan public
Bentuk usaha	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Evaluasi nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi purpose
Hubungan nasabah	Kepastian pengembalian	Lebih hati-hati karena partisipasi

	pokok dan bunga (creditworthiness dan collateral)	dalam risiko
Sumber likuiditas jangka pendek	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha
Pinjaman yang diberikan	Pasar uang, bank sentral	Terbatas
Prinsip usaha	Komersial dan nonkomersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Pengelola dana	Aktiva ke pasiva	Pasiva ke aktiva
Lembaga penyelesaian sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, badan arbitrase islam nasional
Risiko investasi	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, resiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadinya negative spread	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi negative spread
Monitoring pembiayaan	Terbatas pada administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Struktur organisasi pengawas	Dewan komisaris	Dewan komisaris, dewan pengawas islam, dewan islam nasional
Criteria pembiayaan	Bankable Halal atau haram	Bankable halal

Diolah dari berbagai sumber

Sebenarnya perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada sistem bunga dan bagi hasil. Perbedaan pokok terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh Bank dari transaksi yang dilakukan. Apabila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari pengambilan bunga, maka bank syariah

mengambil keuntungan dari apa yang disebut sebagai upah (ujrah atau fee). Baik berupa jasa layanan (fee based income), mark up atau profit margin maupun bagi hasil (loss and profit sharing). Oleh sebab itu bank syariah kadangkala disebut dengan bank islam (Islamic banking), bank tanpa bunga (interest free bank) dan bank tanpa riba (lariba bank)

“Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah dengan merujuk pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan dan operasi bank. Kemudian, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.<sup>66</sup> Pasal 1 angka 4, 12 dan 13 menyebut identitas perbankan islam secara tegas. Disitu perbankan islam disebut dengan istilah bank syariah atau bank berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>66</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Tabel 4.2

## Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Sistem bunga	Sistem bagi hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Bunga dapat mengambang/ variable, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak kecam) oleh semua agama	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Muhammad Syafii Antonio (2001), Bank Syariah dari Teori ke Praktik, c.VII. Jakarta: Gema Insani, h61

## 4.2 Akad Tijarah

Akad menurut bahasa adalah ikatan, sedangkan secara *syar'i* adalah ikatan *ijab*(penyerahan) dan *qobul* (penerimaan) sesuai dengan ketentuan *syara'* dan memberikan dampak sesuai dengan pembentukannya. Akad diklasifikasikan menurut tujuan dan keabsahannya. Menurut tujuannya akad dibedakan menjadi dua yaitu:

1) *Tijarah* yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapat keuntungan. Akad *tijarah* biasa digunakan dalam kegiatan jual beli.

2) *Tabarru'* yang dimaksudkan untuk menolong dan semata-mata murni untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah SWT, akad *tabarru'* merupakan akad dalam memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/shadaqah. Dalam akad *tabarru'* ini tidak disyaratkan adanya *qobul* dari penerima hibah. Namun cukup dengan *ijab* saja dari si pemberi, maka harta/dana yang di-*tabarru'*-kan telah berpindah kepemilikannya kepada penerima atau yang diakadkan.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* tidak bisa menjadi akad *tijarah* dan akad *tijarah* bisa menjadi akad *tabarru'*. Misalnya, seorang penumpang naik taksi dengan akad *tijarah*, tetapi setelah terjadi obrolan antara penumpang dan supir taksi mereka ternyata adalah tetangga dekat dari satu daerah asal sehingga si supir menggratiskan (*tabarru'*) ongkos taksi yang seharusnya dibayar oleh penumpang tersebut.

Menurut keabsahannya akad dibedakan menjadi:

- 1) *Sahih/Valid* yaitu yang memenuhi rukun dan syarat,
- 2) *Fasid/Voidable* yaitu semua rukun terpenuhi tapi ada syarat yang tidak terpenuhi,
- 3) *Bathal/Void* yaitu salah satu uuukun terpenuhi otomatis syarat tidak terpenuhi.

Akad dari sisi pelaksanaannya dibedakan menjadi:

- 1) Akad *Nafiz*, yang lengkap rukun dan syarat sehingga dapat langsung dieksekusi.
- 2) Akad *Mauwquf*, yang lengkap rukun tapi ada syarat yang terganggu (ada hak orang lain pada objek). Dari sisi kekuatan:

- a) Akad *Lazim*, akad dimana salah satu dari kedua belah pihak tidak memiliki hak fasakh tanpa persetujuan pihak lain.
- b) Akad *Ghyar Lazim*, akad dimana salah satu dari kedua pihak boleh memiliki hak *fasakh* tanpa persetujuan pihak lain.

Akad *tijarah* digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersial/profit motif, sehingga boleh mengambil keuntungan. Contoh transaksi seperti ini adalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah kerjasama usaha atau bagi hasil.

Akad *tijarah* terbagi lagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Natural certainty contract* yang terdiri dari *bai'* ( jual beli ) dan *ijarah*.
- 2) *Natural Uncertainty Contract* yang terdiri dari *musyarakah*, *muzara'ah* (benih dari pemilik lahan), *mukhabarah* (benih dari penggarap) dan *musaqah* (tanaman tahunan).

Prinsip jual beli dalam akad *tijarah* adalah:

- 1) Cara pengambilan keuntungan ada empat yaitu: *musawwamah* dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya, *murabahah* yang merupakan kebalikan dari *musawwamah*, *muwadhaah* yaitu dengan prinsip diskon, *tauli'ah* yaitu dengan pemberian komisi kepada pembeli.
- 2) Jenis barang pengganti yaitu: *muqayyadah* yaitu kewenangan terbatas atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, *mutlaqah* yaitu kewenangan penuh atas pembeli untuk menentukan jenis barang pengganti, yang terakhir adalah *sharf*.
- 3) Cara pembayaran/waktu penyerahan yaitu *naqdan* dan *ghoiru naqdan*. Untuk *ghairu naqdan* ada tiga yaitu *muajjal* dimana barang diserahkan secara bertahap, *salam* dimana uang dibayarkan lebih dahulu baru kemudian barang diserahkan, *istishna* dimana uang dibayar lebih dahulu secara bertahap baru kemudian barang diserahkan.

Akad *tijarah* yang berlandaskan *fee based* (berdasarkan biaya) adalah seperti pada *fee based income* dalam dunia perbankan. Salah satu sumber pendapatan

semacam ini dalam dunia perbankan adalah *cash management*. *Cash management* dapat diartikan sebagai mengelola orang dan dana nasabah dengan seefisien dan seefektif mungkin. *Cash management* pada hakikatnya merupakan diferensiasi produk yang bertujuan untuk mengurangi waktu penyerahan atau waktu kerja yang diperlukan. Jasa *Cash Management* mencakup penanganan pembayaran dan penerimaan valuta asing, pelaksanaan pembelian atau penjualan sekuritas atau bertindak sebagai kustodi, aktivitas dana (*account structure*), sebagai sarana penagihan (*collection*), sarana investasi dan sarana pembiayaan jangka pendek. Setiap jasa yang diberikan bank dari *Cash Management* selalu ada *fee* atau biaya yang kemudian disebut dengan *fee based income*. Begitu juga dengan *fee based* pada akad *tijarah*, ketika pihak penjual menawarkan atau memberikan jasa kepada pembeli akan ada *fee* atau biaya yang dipungut penjual sebagai imbal balik atas jasa tersebut. Jasa-jasa yang ditawarkan itu adalah yang tidak tercantum dalam akad misalnya, jasa pengantaran barang sampai ke rumah pembeli, jasa penitipan barang untuk kurun waktu tertentu. Jasa-jasa tersebut akan menimbulkan akad lagi. Untuk jasa penitipan barang akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad al-amanah*, dimana pihak yang dititipi barang tidak berhak menggunakan atau memakai barang titipan tersebut dan barang titipan harus ada setiap saat pemilik ingin mengambilnya. Pihak yang dititipi barang tidak berhak atas kerusakan atau hal-hal buruk yang terjadi pada barang titipan itu.

Di era modern, pemilik modal yang mengalami kesukaran dalam memilih dan mentransaksikan sendiri alat investasi dapat bergabung dengan perusahaan investasi yang dapat membantu investor dalam melakukan pengembangan investasi, adapun tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dengan orang yang memerlukan modal (issuer) untuk mengembangkan investasi disebut pasar modal. Menurut Warkum Sumitro, pasar modal merupakan salah satu cara atau kaidah untuk melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pasar biasa pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli



dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan.<sup>67</sup> Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasar Modal didefinisikan sebagai” kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek (saham),<sup>68</sup> perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>69</sup> Ternyata fatwa DSN MUI merujuk kepada Undang-Undang tersebut dalam mendefinisikan pasar modal.<sup>70</sup> Dari pelbagai defenisi tentang pasar modal yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah transaksi modal antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan menggunakan instrument saham, obligasi (bond), reksadana (mutual fund) dan instrument turunannya (derivative instrument).

Dalam melakukan investasi dipasar modal harus memperhatikan kesesuaian suatu produk investasi atau surat berharga dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) suatu lembaga dibawah MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dibentuk tahun 1999 melalui fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003 tanggal 4 oktober 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, telah menentukan tentang criteria produk-produk investasi yang sesuai dengan ajaran islam. Keuangan yang digunakan harus memenuhi syarat, antara lain:

- 1) Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:
  - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang

---

<sup>67</sup> Warkum Sumitro(2004), Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, c.4.Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.199

<sup>68</sup> MUI(2006), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, edisi revisi. Jakarta: kerja sama DSN-MUI dengan BI, h.452

<sup>69</sup> Sumartono (1990), Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Balai Aksara, h.43.

<sup>70</sup> Fatwa DSN Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal.

- b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Produsen, distributor, serta perdagangan makanan dan minuman haram
- d. Produsen, distributor, dan/ataupenyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya.

Selain itu, pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisyir*, *risywah*, maksiat dan kezaliman, seperti:

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu
- b. *Ba'i al ma'doum*, yaitu melakukan penjualan efek syariah yang belum dimiliki (short selling)
- c. *Insider trading*, yaitu menggunakan informasi “orang dalam” dari perusahaan emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilakukan
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan
- e. *Margin trading*, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut
- f. *Corner*, adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham di bursa.

- g. *Window dressing*, merupakan praktik tertentu dalam laporan keuangan yang didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan yang sebenarnya.

#### Jenis efek syariah

Objek jual beli atau perdagangan dalam pasar modal dan pasar modal syariah adalah efek atau surat berharga. Dalam pasar modal syariah, efek yang dapat diperdagangkan harus merupakan efek syariah, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten dimana pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsip syariah.

Ada lima jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam pasar modal syariah yaitu:

- a) Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi criteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa
- b) Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana oblihasi pada saat jatuh tempo
- c) Unit penyertaan kontrak investasi kolektif (kik) reksa dana syariah adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi suatu kik reksa dana syariah
- d) Efek beragun asset (kik eba) syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kontrak investasi kolektif EBA syariah yang fortofolionya terdiri atas asset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial,

tagihan yang timbul dikemudian hari, jual beli pemilikan asset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta asset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

- e) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- f) Surat berharga syariah lainnya

#### Obligasi syariah

Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Obligasi syariah bukanlah surat utang seperti pada obligasi konvensional, melainkan sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu asset berwujud atau hak manfaat (beneficial title) yang menjadi underlying assetnya. Jadi akadnya bukan akad utang-piutang melainkan investasi. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan suatu unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama.

Tabel 4.3

## Perbedaan obligasi syariah dengan obligasi konvensional

Karakteristik	Obligasi syariah	Obligasi konvensional
Penerbit	Pemerintah, korporasi	Pemerintah, korporasi
Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan/ penyertaan atas suatu asset	Instrument pengakuan utang
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin/fee	Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu	Pendek-menengah	Menengah-panjang
Underlying asset	Perlu	Tidak perlu
Pihak yang terkait	Issuer, SPV, Investor, trustee	Oobligator/issuer, investor
Price	Market price	Market price
Investor	Islami, konvensional	Konvensional
Pembayaran pokok	Bullet atau amortisasi	Bullet atau amortisasi
Penggunaan hasil penerbitan	Harus sesuai syariah	Bebas
Dasar hukum	Undang-undang	Undang-undang
Metode penerbitan	Lelang, bookbuilding, private placement	Lelang, bookbuilding, private placement
Ketentuan perdagangan	Tradable	Tradable
Dokumen yang diperlukan	Dokumen pasar modal, dokumen syariah	Dokumen pasar modal
Syariah endorsement	Perlu	Tidak perlu

Diolah dari berbagai sumber

Dalam menerbitkan obligasi syariah, emiten dapat menggunakan berbagai akad yang sesuai dengan syariah, seperti: mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna dan ijarah. Oleh sebab itu dasar syariah (sumber hukum dan ketentuan syariah) yang digunakan dalam obligasi syariah tidak dapat lepas dari dasar syariah untuk masing-masing jenis akad tersebut. Misalnya untuk obligasi syariah mudharabah, maka dasar syariah untuk akad mudharabah juga digunakan untuk obligasi syariah jenis ini.

Jenis obligasi syariah yang paling banyak digunakan hingga saat ini di Indonesia adalah obligasi mudharabah dan ijarah, dan MUI sudah mengeluarkan fatwa untuk kedua jenis obligasi syariah tersebut. Struktur mudharabah lebih luwes untuk pengelolaan dana dalam jumlah besar, jangka panjang serta tidak membutuhkan jaminan lain,<sup>71</sup> sedangkan ijarah lebih sederhana pengelolaannya.

Pemegang obligasi syariah berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sehingga besarnya tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Sedangkan pemegang obligasi syariah berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, atau ijarah, pendapatannya berupa fee/ margin yang jumlahnya tetap dan sudah diketahui besaran pada awal akad.

Untuk membantu investor dalam mengambil keputusan, obligasi syariah yang diterbitkan juga memiliki rating sebagaimana obligasi konvensional. Obligasi syariah, memang agak kurang likuid dan tidak dapat dibeli secara ritel, karena pembelian minimal adalah Rp. 1 Miliar dan arena jumlah permintaan lebih besar dari penawaran.

---

<sup>71</sup> Ichsien, 2003

## Jenis obligasi syariah

### a. Obligasi syariah mudharabah

Merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten (sesuai dengan penggunaan dana dari penerbitan obligasi syariah). Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan kotor (laba kotor) atau pendapatan bersih (laba bersih) dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. (fatwa DSN No.15/2000)

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syariah mudharabah harus jelas sumbernya dan bersih dari unsure nonhalal. Nisbah keuntungan dalam obligasi mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan sebelum emisi (penerbitan) obligasi syariah mudharabah.

Jadi, yang dijelaskan kepada investor adalah sumber penghasilan, nisbah bagi hasil, sementara besaran nilai imbal hasil tidak boleh disebutkan dimuka. Oleh karena itu, obligasi syariah mudharabah akan member imbal hasil (return) yang berfluktuasi mengikuti pendapatan yang menjadi dasar nisbah bagi hasil.

Contoh: perusahaan A menerbitkan obligasi syariah mudharabah, dimana disepakati bahwa nisbah bagi hasil adalah 10% dari pendapatan kotor. Jika perusahaan memperoleh pendapatan kotor Rp. 1 Miliar maka investor akan mendapat Rp 100 juta, dan jika pendapatan kotornya Rp.1,5 Miliar maka investor akan mendapat Rp. 150 juta. Oleh sebab itu, obligasi syariah jenis ini menarik investor karena jika emiten adalah perusahaan yang baik, maka imbal hasil yang diberikan akan lebih menarik dari obligasi konvensional.

Contoh:

1. PT Indosat Tbk. Menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 6 november 2002 sebesar Rp 175 Miliar dengan tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mengganti sebagian dana internal yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha seluler indosat melalui akuisisi anak perusahaan (satelindo). Obligasi syariah yang diterbitkan menggunakan prinsip mudharabah dimana prospektus sudah dicantumkan besarnya nisbah antara investor (shahib almaal) dengan indosat (mudharib) serta ketentuan lainnya seperti maturity (5 tahun), jadwal dan tatacara pembayaran bagi hasil dan sebagainya.
2. Investor membeli obligasi syariah yang diterbitkan PT Indosat Tbk. Pembayaran atas pembelian obligasi syariah oleh investor adalah merupakan modal investor (shahib al-maal) dalam akad mudharabah untuk pengembangan kegiatan usaha emiten
3. PT Indosat Tbk. Dalam akad mudharabah ini berperan sebagai pengelola usaha (mudharib) menggunakan modal investor yang terkumpul untuk membiayai usahanya, yaitu mengganti sebagian dana internal PT Indosat Tbk. Yang telah digunakan untuk pengembangan bidang usaha seluler melalui akuisisi anak perusahaan (satelindo) yang sudah dilakukan.
4. Pola bagi hasil yang disepakati adalah perkalian nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapat yang dibagihasilkan. Dasar perhitungan pendapat yang dibagihasilkan dibuat dengan merujuk kepada pendapatan PT satelit palapa Indonesia dari pengoperasian satelit dan pendapatan PT Indosat Mega Media dari internet, sebagai anak-anak perusahaan PT Indosat Tbk., bukan pendapatan langsung satelit palapa Indonesia dan PT Indosat Mega Media. Sesuai dengan pola bagi hasil yang disepakati, dilakukan distribusi bagi hasil antara investor (shahih al-maal) dan PT Indosat Tbk. (mudharib) sesuai dengan



nisbah yang telah disepakati diawal. Distribusi bagi hasil ini dapat dilakukan secara periodic, yaitu 3 bulan

5. Pada saat jatuh tempo (maturity), yaitu pada tanggal 6 november 2007, indosat mengembalikan modal kepada investor sebesar Rp 175 miliar

b. Obligasi syariah musyarakah

Adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai proporsi modal masing-masing pihak.

Obligasi syariah, tidak mengenal adanya premium maupu diskon, karena prinsip al-hawalah (pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil), sehingga harga yang digunakan adalah harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi.

Bagi hasil ataupun margin/fee yang diberikan sebagai imbal hasil dari obligasi syariah merupakan hal yang harus dicermati. Pertama, imbas hasil dalam bentuk bagi hasil biasanya diperoleh untuk obligasi syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah, sehingga skema imbal hasil berbentuk tingkat pengembalian yang relative tidak tetap/ memiliki volatilitas tergantung pendapatan atau hasil kegiatan operasional (fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000).

### 4.3 Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-fuqaha* (Beirut: darun-Nafs, 1985)

Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan dimuka, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sehingga tidak ada unsur kesengajaan atau kelalain oleh mudharib.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>73</sup>

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.<sup>74</sup>

Kepercayaan ini penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau

---

<sup>73</sup> Ahmad asy-Syarbasyi, *al-mu'jam al-Iqtisad al-islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

<sup>74</sup> Syahdeini, 1999

tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.

Hikmah dari sistem mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja. Sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, periode pembagian dengan keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah.

### 4.3.1 Jenis Akad Mudharabah:

- a) Mudharabah muthlaqah (general investment) adalah mudharabah dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat
1. Shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan (restriction) atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis pelayanannya.
  2. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa.

Ada beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.<sup>75</sup>

- a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank
- b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “kekiri maupun kekanan”, bank harus *sharing risk* dan *return*
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

---

<sup>75</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah; Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999)

b) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana mengenai lokasi, cara dan atau objek investasi atau sector usaha.

1. Shahibul maal memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu, dan lain-lain.
2. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special investment

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- Jenis investasi
- Waktu dan tempat.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecendrungan investasi khusus. Disamping itu, special investment merupakan suatu modus funding dan financing, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sector perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan special investment, investor tertentu tidak perlu menanggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung pula.

c) Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

### 4.3.2 Sumber hukum akad mudharabah

#### a. Al-Quran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)

“...maka, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”(QS 2:283)

#### b. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib R,A bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkataan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)

### 4.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun mudharabah

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh
  - b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
  - c. Pemilikdana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi
2. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja

3. Ijab Kabul/serah terima

adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern

4. Nisbah keuntungan

- a. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan , mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena menimbulkan riba.

Berakhirnya akad mudharabah:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan
2. Salah satu pihak memustuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad
5. Modal sudah tidak ada.

#### 4.3.4 Manfaat *Al-Mudharabah*

##### i. Manfaat *Al-Mudharabah*

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- b) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- c) bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan
- d) prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

##### ii. Risiko *Al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya

- a. *Site streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesakahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



Akad Mudharabah ini mempunyai fitur dan mekanisme sebagai berikut:

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra'sul maal).

*Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito, dsb.
- b. Deposito spesial (spesial investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah*

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- i. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- ii. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal.

#### 4.4 Akad Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan (trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment) atau hak paten/goodwill (intangible asset), kepercayaan atau reputasi (credit-worthiness)

Menurut Afzalur Rahman, seorang deputy secretary general in the muslim school trust, secara bahasa al-syirkah berarti al ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan.

Dewan syariah nasional MUI dan PSAK No 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset nonkas.

Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko (alghunmu bi al ghurmi). Namun demikian untuk mencegah mitra melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan

penyimpangan PSAK No.106 par 7 memberi beberapa contoh kesalahan yang disengaja yaitu:

- (a) Pelanggaran terhadap akad; antara lain, penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional
- (b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran islam tentang ta'awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh factor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan rill, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang juga lebih besar.

Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari, sebaiknya akad kerjasama dibuat secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Akad atau perjanjian tersebut harus mencakup berbagai aspek antara lain terkait dengan besaran modal dan penggunaannya (tujuan usaha musyarakah), pembagian kerja diantara mitra, nisbah yang digunakan sebagai dasar pembagian laba dan periode pembagiannya dan lain sebagainya. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, atau terjadi persengketaan, para pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.

#### **4.4.1 Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi**

1. Syirkah al milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (asset).

Untuk tetap menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan. Syirkah al milk kadang bersifat ikhtiariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak sukarela/involuntary).

2. Syirkah al' uqut (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/ dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dibagi menjadi:

- a. Syirkah Abdan

Syirkah abdan (syirkah fisik), disebut juga syirkah a'mal (syirkah kerja) atau syirkah shanaa'I (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul (syirkah penerimaan). Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

Dalam syirkah abdan, jenis keahlian yang dimiliki para mitra dapat sama atau berbeda, demikian juga dengan waktu yang dicurahkan atau lokasi kerja pun dapat sama atau berbeda. Para mitra bebas menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan pelaksana. Dalam setiap pekerjaan yang disepakati oleh salah seorang mitra mengikat mitra lainnya.

- b. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa

menyetorkan modal. Contoh: dua orang atau lebih membeli sesuatu barang tanpa modal atau dengan credit, yang ada hanyalah nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dan keuntungan yang diperoleh adalah untuk mereka. Setiap mitra menjadi penanggung dan agen bagi mitra lainnya. Keuntungan dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

c. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan (negosiasi) adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Tanggungjawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Namun demikian, kewajiban terhadap pihak ketiga adalah sendiri-sendiri, tidak ditanggung secara bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi pada para mitra sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

d. Syirkah Mufawwadhah

Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agam, keuntungan maupun resiko kerugian.

Dengan demikian, tuntutan pihak ketiga dapat diajukan kepada setiap mitra, dan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban (liabilities) kemitraan tersebut sepanjang kewajiban (liabilities) yang ada memang timbul dari operasi bisnis syirkah tersebut. Sebaliknya setiap mitra dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga tanpa perlu memperhatikan apakah mitra yang bersangkutan terlibat langsung dengan

transaksi yang menimbulkan tuntutan itu. Bentuk syirkah ini mirip firma, namun dalam firma jumlah modal yang disetorkan tidak harus sama.

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)

1. Musyarakah permanen

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No 106 par 04).

Contohnya, antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing Rp. 20.000.000, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap Rp. 20.000.000,

2. Musyarakah menurun/ musyarakah mutanaqisah

Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainya sehingga bagian danannya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. (PSAK No.106 par 04).

Contohnya, antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah, mitra P menanamkan Rp.10.000.000 dan mitra A menanamkan Rp 20.000.000. seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P Rp. 10.000.000 tersebut akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.

#### 4.4.2 Sumber hukum Akad Musyarakah

- Al-Quran

“maka mereka berserikat pada sepertiga’. (QS 4:12)

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”(QS 38:24)

- As-Sunah

Hadis Qudsi: “aku (allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Al Hakim dari Abu Hurairah)

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR Muslim)

#### 4.4.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Dalam Akad Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

1. Pelaku terdiri atas para mitra
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja
3. Ijab Kabul/serahterima
4. Nisbah keuntungan.



### Ketentuan syariah

- 1) Pelaku: para mitra harus cakap hukum dan baligh
- 2) Objek musyarakah, merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja
  - 1) Modal
    - a) Modal yang diberikan harus tunai
    - b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, asset perdagangan atau asset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya
    - c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
    - d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan modal dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus.
    - e) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan.
    - f) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumban atau mengahdiahkan uang tersebut kecuali mitra lain telah menyepakatinya.
    - g) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri
    - h) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Namun demikian, seorang mitra dapat meminta mitra lain menyediakan jaminan dan baru

dapat dicairkan apabila mitra tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja

- i) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah

## 2) Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyawarah
- b. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut
- c. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- d. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- e. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- f. Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- g. Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri

3) Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Nisbah

- a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan
- b. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba
- d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan
- e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko (al ghunmu bi al ghurmi)
- f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (reserve)

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan (going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah keuntungan atau kerugian.

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara yaitu

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyertakan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dalam hal ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan tapi juga tanggungjawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli, dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai agnti dari sumbangan kerja yang lebih banyak.

Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 atau proporsional dengan modal masing-masing mitra.

Berakhirnya akad musyarakah

- a) Salah seorang mitra menghentikan akad
- b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
- c) Modal musyarakah hilang atau habis.

#### 4.4.4 Manfaat Akad Musyarakah

Manfaat akad ini bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana serta memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola. Sementara bagi nasabah, akad ini dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

##### Perlakuan Akuntansi (PSAK 106)

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan). Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi, atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut yang melakukan pencatatan akuntansi. Pada hakikatnya pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya.

## BAB V

### ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN ATAS

#### TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD TIJARAH

##### 5.1 Perlunya Kebijakan Khusus untuk Transaksi Perbankan Syariah

Menurut Adiwarman A. Karim,<sup>76</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, khususnya pasal 1 ayat 11 dan pasal 12 hampir menyamakan definisi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan kredit (angsuran). Bedanya, dalam kredit, hasil diperoleh dengan pemberian bunga sedangkan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hasil diperoleh dengan dikenakan upah (ujrah atau fee) atau bagi hasil.

Pengertian dan konsep antara pajak dan dharibah – istilah pajak dalam Islam – sangat berbeda, maka penerapan atau perlakuan pajak atas kegiatan ekonomi yang berdasarkan aturan Islam (dikenal dengan Syariah) tidak akan berhasil. Perbedaan nyata terletak dari sifat pajak yang dapat dipaksakan sedangkan dharibah (zakat) bersifat tidak memaksa, berlaku hanya pada keadaan darurat (temporer), sesuai kebutuhan (tidak ada istilah lebih), zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia dimana pun. Maka, sebenarnya perlakuan pajak syariah ini lebih tepatnya merupakan penerapan aturan perpajakan atas transaksi yang bersifat khusus. Analoginya sama persis ketika Pemerintah menerapkan aturan pajak untuk Migas dan Batu Bara, misalnya.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pemerintah telah mengakomodir aturan Pajak Syariah ini kedalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pada Pasal 31D dimana disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi

<sup>76</sup> Koreksi tentang inkonsistensi PBI ini dipaparkan oleh Adi Warman A Karim, Kegamangan Regulasi Perbankan Syariah, Republika online, 28 Juni 2004, [www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=165023&kat\\_id1=&kat\\_id2=](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=165023&kat_id1=&kat_id2=).

bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Pada tanggal 3 Maret 2009 lalu, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi dari PP ini telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilan yang meliputi keuntungan (margin) dan biaya dan pemotongan dan pemungutan pajaknya. Tentunya detailnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen Pajak) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang diharapkan keluar secepatnya. Karena dasar syariah yang digunakan sebenarnya hanya istilah khusus saja, maka penerapan aturan perpajakan secara umum sebenarnya tidak akan mendapatkan masalah berarti. Walaupun harus diakui bahwa keluarnya PP tersebut akan menangkap sejumlah obyek pajak yang secara khusus tidak diatur dalam UU Pajak Penghasilan.

### **5.1.1 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis Terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Tijarah**

Akad Tijarah merupakan transaksi yang berdasarkan profit oriented. Peneliti mengidentifikasi peraturan-peraturan yang berkaitan secara khusus dengan transaksi perbankan syariah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pada Pasal 31D dimana disebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Akad tijarah merupakan transaksi yang berdasarkan profit oriented. Berdasarkan tingkat kepastian laba. Menurut peneliti hal ini dapat kita kaitkan

dengan teori business profit dimana atas laba usaha tersebut menjadi objek pajak, sebagaimana tertuang dalam PP No.25 Tahun 2009 tentang Penghasilan Kegiatan Usaha berbasis Syariah . Pasal 3 PP No. 25 Tahun 2009 menyebutkan ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana disebut dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis.

Pada ketentuan perpajakan secara umum, bagi hasil/bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar (Bank). Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar (Bank) wajib memotong Pajak Penghasilan atas bagi hasil/ bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.

## **5.2 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis Terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Mudharabah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Pasal 2

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah meliputi:  
a.penghasilan; b.biaya; dan c.pemotongan pajak atau pemungutan pajak.
- (2) Biaya dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: a.hak pihak ketiga atas bagi hasil; Hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi hasil



ini berbeda dengan dividen yang dibagikan, terkait dengan status dana yang digunakan. Dividen diberikan atas modal yang ditanamkan pada usaha yang menunjukkan kepemilikan usaha. Sedangkan bagi hasil dibayarkan atas dana pihak ketiga yang digunakan untuk jangka waktu tertentu yang tidak menunjukkan kepemilikan usaha. b. margin; dan c. kerugian dari transaksi bagi hasil. Kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Kerugian yang timbul harus diteliti lebih lanjut, apabila kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pengelola dana. Sedangkan apabila setelah diteliti diketahui bahwa kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

- (3) Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan juga terhadap: a. hak pihak ketiga atas bagi hasil; b. bonus; c. margin; dan d. hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan usaha, contoh: deposito mudharabah menggunakan akad mudharabah. Terhadap para deposan diberikan bagi hasil atas pemanfaatan dana yang disimpan pada bank syariah;

### Pasal 3

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan secara mutatis mutandis dimaksudkan bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar.

Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.

Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi.

#### Contoh Akad Mudharabah

1. Misal, Tuan HA Zainuddin melakukan Akad pembiayaan Mudharabah dengan Bank Syariah Baitul Qiradh, dengan nisbah 40 : 60 untuk HA Zainuddin dan Bank Syariah. Pada tahun 2010 lalu, Tuan HA Zainuddin membukukan laba sebesar Rp 100 Juta. Maka penghasilan Bank Syariah B adalah sebagai berikut:

Laba Tuan HA Zainuddin tahun 2010	Rp 100.000.000,-
Hak Tuan HA Zainuddin, 40%	<u>(Rp 40.000.000,-)</u>
Penghasilan Bank Syariah B	Rp 60.000.000,-

Bila terdapat hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan dan merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan usaha, merupakan objek pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Dengan demikian, Bank

Syariah Baitul Qiradh memotong PPh atas penghasilan berupa bagi hasil kepada Hj. Siti Aminah, nasabah deposito Mudharabah.

2. Seorang pedagang (Tn. B) yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah, dimana bank berindak selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib. Caranya adalah dengan menghitung dulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Misalnya, dari modal Rp.30.000.000,- diperoleh pendapatan Rp.5.000.000,- per bulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan dahulu untuk tabungan pengembalian modal, misalnya Rp.2.000.000,-. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan dimuka, misalnya 60% untuk nasabah 40% untuk bank.<sup>77</sup>

Pendapatan	Rp. 5.000.000,-
Tabungan pengembalian modal	(Rp. 2.000.000,-)
Pendapatan yang dibagi antara bank dan nasabah	Rp. 3.000.000,-
Nisbah untuk Bank	=60%/100% x Rp.3.000.000,- = Rp. 1.800.000,-
Nisbah Untuk Nasabah	= 40%/100% x Rp. 3.000.000,-= Rp. 1.200.000,-

Dalam Pasal 1 PMK No. 251/PMK.03/2008, tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi Sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 disebutkan bahwa atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan tersebut adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian

<sup>77</sup> Contoh lebih lanjut dari perhitungan mudharabah dalam perbankan syariah, lihat Adiwarmanto Karim, "Teknik Perhitungan Pembiayaan Mudharabah (bagian 1)". Jurnal Bank Syariah, Edisi 2 Oktober 1994 jlm,27, Jakarta

pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha tersebut terdiri dari:

Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan;

Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

### **5.3 Tinjauan Analisis Berdasarkan Teoritis dan Yuridis Terhadap Kebijakan Pajak atas Transaksi Perbankan Syariah dengan Akad Musyarakah**

Seperti halnya akad Mudharabah, atas akad Musyarakah pun terdapat unsur bagi hasil. Atas bagi hasil usaha yang diterima bank (atau lembaga pembiayaan lainnya), merupakan penghasilan yang dikenai PPh. Meskipun demikian, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bila terjadi kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan catatan, kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Bila demikian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.

Bila terdapat hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan dan merupakan penghasilan yang dibayarkan berkenaan dengan penggunaan dana pihak ketiga yang tidak terkait dengan kepemilikan usaha, merupakan objek pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Sementara atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

#### Contoh Akad Musyarakah:

Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp.100.000.000,-. Ternyata, setelah dihitung, Pak Usman hanya memiliki Rp.50.000.000,- atau 50% dari modal yang diperlukan. Pak Usman kemudian datang ke sebuah Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema *musyarakah*. Dalam hal ini, kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp.100.000.000,- dipenuhi 50% dari nasabah dan 50% dari bank. Setelah proyeksi selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp.20.000.000,- dan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp.50.000.000,- (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp.10.000.000,- (50% dari keuntungan untuk bank)

#### Contoh Akad Musyarakah Mutanaqishah

1. Nasabah dari bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan), misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Karena pembayaran dilakukan secara angsuran. Penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah dibeli secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan porsi bank 0%.

2. Jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga rumah, misalnya, Rp.100.000.000,-. Bank berkontribusi Rp.70.000.000,- dan nasabah Rp.30.000.000,-. Karena kedua pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi, bank memiliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki 30% kepemilikan rumah. Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian

bisa disewakan kepada siapa pun, termasuk kepada anggota perkongsian itu sendiri, dalam hal ini adalah nasabah.

Seandainya sewa yang dibayarkan penyewa (nasabah) adalah Rp.1.000.000 per bulan, pada realisasinya Rp.700.000 akan menjadi milik bank dan Rp.300.000 merupakan bagian nasabah. Akan tetapi karena nasabah pada hakikatnya ingin memiliki rumah itu, uang sejumlah Rp.300.000 itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank akan semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah tersebut. Itulah yang disebut perkongsian yang mengecil atau musyarakah muntanaqishah atau disebut juga dengan decreasing participation dari pihak bank.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Mohammad Ali Badrum, Masalah Perumahan Penyelesaian Menurut Perspektif Islam (Kuala Lumpur: Angkatam Belia Islam Malaysia, 1990)

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari Bab I sampai Bab V dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya perlakuan khusus untuk transaksi perbankan syariah sebagaimana diatur dalam pasal 31D UU No.36 Tahun 2008, dimana karakteristik dari perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional
2. Kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad mudharabah sebagaimana di atur dalam pasal 31D UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No.25 tahun 2009 sudah sesuai dengan teori business profit. Atas bagi hasil usaha yang diterima bank (atau lembaga pembiayaan lainnya), merupakan penghasilan yang dikenai PPh. Meskipun demikian, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dibayarkan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bila terjadi kerugian yang timbul dari transaksi bagi hasil merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan catatan, kerugian tersebut timbul dan terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Bila demikian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik modal sesuai dengan akad/perjanjian.
3. Kebijakan perpajakan atas transaksi perbankan syariah dengan akad musyarakah sebagaimana diatur dalam Pasal 31D UU No. 36 tahun 2008 dan PP No. 25 Tahun 2009 atas transaksi tersebut Seperti halnya akad Mudharabah, atas akad Musyarakah pun terdapat unsur bagi hasil.


#### **6.2 Saran**

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal berikut ini:

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum pada perbankan syariah, maka pemerintah dapat memberikan penegasan perlakuan pajak pada perbankan syariah. Dalam menetapkan kebijakan perpajakan tersebut, DJP hendaknya melibatkan stakeholder dari

lingkungan perbankan syariah seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Bank Indonesia, kalangan praktisi perbankan syariah dan organisasi – organisasi lainnya seperti masyarakat ekonomi syariah (MES) dan ASBISINDO (Asosiasi bank Syariah Indonesia). Disamping itu , untuk memberikan jaminan kesatuan pemahaman antara kalangan perbankan syariah dan DJP maka perlu dilakukan standardisasi mekanisme transaksi syariah disamping standardisasi akad syariah yang sudah dilakukan.

2. Direktorat Jenderal Pajak dan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan melakukan pemahaman bersama bahwa produk perbankan syariah merupakan jasa perbankan sebagaimana perbankan konvensional. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang ditetapkan tidak menimbulkan efek negative bagi dunia perbankan secara umum.
3. Adanya unit khusus di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani & meneliti tentang perbankan syariah.





## Daftar Referensi

### 1. Buku

Karim, Adiwarmanto A, *Islamic Banking: Fiqh and financial analysis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 64

Asy-Syarbasyi, Ahmad, *al-mu'jam al iqtisad al-islami*. (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

Prasetyo, Bambang dan Lina M jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: rajagrafindo persada, 2005), hal 38

Buckmaster, D (Ed). *Islamic Banking an Overview*, (London: institute of Islamic banking and insurance, 1996),hal 10

Winarno, Budi, 2008. (Jakarta: PT Buku Kita) Hal 225

Caminal, in Hanoan, P(Ed)., *Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economie*.(Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003), hal 73

Chamley, In Hanoan, P (Ed)., Taxation ),, *Taxation of Financial Intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies*.(Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003). Hal 89

Cedric Sandford, et.al. *Administrative and Compliance Cost of Taxation*. United Kingdom: Fiscal publication. 1989, hal 24-25

Hasan, M Iqbal, op.cit, hal 85

Hanoan, *Taxation of financial intermediation: Theory and Practice for Emerging Economies* Washington DC: The World Bank and Oxford University, 2003, hal 123

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, hal 5

Irawan, Prasetya (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Depok: Departemen ilmu administrasi FISIP UI

Anderson, James A, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehat, and Winston, 1979, hal 3

- Chresswell, John W, *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Californi: SAGE Publication, 1994, hal 2
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, 2005)
- Kebijakan Publik: *Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita. Hal 33
- Manurung, Mandala dan Pratama Rahardja, (Jakarta: FE UI, 2004) hal 109
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001, hal 2-3
- Patton, Michael Q, *Qualitative Research & Evaluation Method* 3<sup>rd</sup> edition, London: Sage publication, 2002, hal 215
- Qal'aji, Muhammad Rawas, *Mu'jam lughat al-fuqaha*. Beirut: Darun-Nafs, 1985
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah; Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999)
- Antonio, M Syafe'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta, 2001)
- R Mansury, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: YP4, 1999, hal 1
- R Mansury, op, cit, hal 24-25
- Sommerfeld, Ray M, Hershel M. Anderson, dan Horace R Brock, *Introduction to Taxation*, New York: Harcourt Brace Jonovich, 1981, hal 1
- Goode, Richard, *the individual income tax*, the brooking institution, 1976, hal 75
- Musgrave, Richard A dan Peggy B Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991 hal 230
- Bird, Richard M and Oliver Oldman, *Taxation in developing countries*, London: John Hopkins University Press, 1996, hal 99
- Riduan, op.cit, hal 102
- Brotodiharjo, Santoso R. *Pengantar ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1989, hal 27-29
- Nurhayati, Sri, Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009

Subarsono, *Analisis Kebijakan Public: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009, hal 2

Sumartono, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Balai Aksara, 1990, hal 43

Zulkifli, Sunarto, *Panduan praktis transaksi perbankan syariah*. Jakarta: Zikrul hakim, 2003.hal 13-15

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, hal. 24

Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, Toronto: Oxford University pers, 1981, hal 1.

Riva'i, Veithzal dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta, 2009)

Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, 1988, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press. Hal: 24

Dunn, William M. *Public policy analysis: an introduction*, New Jersey: prentice hall international, 1994

Neuman, William Lawrence, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approach*, 5<sup>th</sup> edition, USA: Allyn & bacon, 2003, hal 30

Lincoln, Yvoana S dan Egon G Guba, *Naturalistic inquiry*, Beverly hills: sage publications, 1985, hal 198-199

Arifin Zainul, *Pengantar Manajemen Syariah* (Jakarta: alvabet, 2003) hal 3

## 2. Artikel

R Daniel. *Lecturer 7a-Legitimation and Decision-making*, dalam [www.csub.edu/~rdaniels/ppa\\_503\\_lecturer7a.pp](http://www.csub.edu/~rdaniels/ppa_503_lecturer7a.pp)

Jurnal Bank Syariah, Edisi 2 Oktober 1994 jlm,27, Jakarta “*Teknik Perhitungan Pembiayaan Mudharabah (bagian 1)*”.

Pendapat Sri Mulyani (2010, September 18). Meteri Keuangan. <http://www.detikfinance.com>.

*Statistik Perbankan Syariah* (Juni 2011) [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.asiaislamicfinance.com](http://www.asiaislamicfinance.com)

Koreksi tentang inkonsistensi PBI ini dipaparkan oleh Adi Warman A Karim, *Kegamangan Regulasi Perbankan Syariah*, Republika online, 28 Juni 2004, [www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=165023&kat\\_id1=&kat\\_id2=](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=165023&kat_id1=&kat_id2=).

### 3. **Wawancara**

Veithzal Rivai (2011, Juni ). Pnggiat Ekonomi dan Bisnis Islam. Personal Interview

Luqyan Tamanni (2011, Sept ). Director Business Development & Research Batasa Tazkia. Personal Interview

### 4. **Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan**

Republik Indonesia, *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No7 Tahun 1992 .tentang Perbankan*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang*

\_\_\_\_\_, *Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Pribadi

Nama : Ade Suryani

Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 23 April 1985

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama dan Alamat Kantor : Perkantoran Hijau Arkadia Tower A,  
Jl. Tb. Simatupang, Kav 88

Alamat Tempat Tinggal : Jl. H Sibi, Kav Shibi Indah Blok D/1

Alamat Email : [ad3\\_ad3@yahoo.com](mailto:ad3_ad3@yahoo.com)

### Riwayat Pendidikan :

Periode			Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan
1990	-	1991	TK Islam Kota Solok Sumatera Barat	
1991	-	1997	SD N 03 Kp. Jawa Kota Solok Sumatera Barat	
1997		2000	SLTP N 1 Kota Solok Sumatera Barat	
2000	-	2003	SMU N 1 Batusangkar	
2003	-	2006	D3 - UI	Adm Perpajakan
2007	-	2009	STIAMI	Adm Publik kekhususan Fiskal/
2009	-	2012	Pasca Sarjana UI	Adm Kebijakan Perpajakan


**Riwayat Pekerjaan**

Accounting Staff PT.Axa mandiri

Nov 2006 – April 2007

PT BNI (Persero), Tbk.

Mei 2007 - Sekarang



Nara sumber: Luqyan Tamanni

1. Apakah ada pengaruhnya dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram terhadap perkembangan perbankan syariah?

Jawab: hal ini tidak ada pengaruhnya dengan dikeluarkannya fatwa MUI mengenai bunga bank haram terhadap perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Perbankan kita sudah menyangkut secara global. negara-negara di Timur Tengah saja saat ini masih menganut perbankan yang mengacu pada perbankan internasional. Sehingga jika terjadi migrasi dalam jumlah besar maka perubahan justru terlebih dahulu pada sistem perbankan internasional (konvensional).

2. Dari berbagai macam jenis penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah di Indonesia yang paling dominan jenis apa?

Jawab: akad murabahah. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

3. Apa saja masalah perpajakan dalam transaksi perbankan syariah?

Jawab: belum adanya kepastian hukum dimasyarakat

4. Apakah aturan perpajakan sudah mengakomodir transaksi perbankan syariah?


Jawab; untuk Indonesia belum, karena belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai transaksi perbankan syariah. Sehingga belum adanya kepastian hukum dimasyarakat. Walaupun sudah dikeluarkannya peraturan menteri keuangan NOMOR 137/PMK.03/2011 TANGGAL 19 AGUSTUS 2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN SYARIAH dimana di pasal 3 Ketentuan mengenai penghasilan, biaya dan pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan Perusahaan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- 5 Perlakuan pajak terhadap transaksi perbankan syariah masing-masing negara berbeda, bagaimana dengan Indonesia menurut bapak?

Jawab: Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transaksi syariah, sekarang ini masih mengikut ke aturan perbankan konvensional. Seperti kita ketahui bahwa negara lain seperti Malaysia memberikan insentif pajak pada sukuk dengan tujuan bisa sama dengan rekan-rekan konvensional.

- 6 Saran dan harapan Bapak atas perlakuan pertauran perpajakan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan international?

Jawab; adanya aturan yang khusus mengenai transaksi perbankan syariah, sehingga perbankan syariah tersebut dapat bersaing dengan perbankan konvensional.





Nara Sumber: Veithzal Riva'i

1. Apakah ada pengaruhnya dengan dikeluarkannya fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram, terhadap perkembangan perbankan syariah?

Jawab: tidak ada pengaruhnya dengan fatwa MUI bahwa bunga bank haram. Dalam bank islam tidak ada bunga yang ada zakat.

2. Dari berbagai macam jenis penyaluran dana yang dilakukan oleh bank islam di Indonesia, yang paling dominan jenis apa?

Jawab: yang paling dominan adalah akad murabahah

3. Apa saja masalah perpajakan dalam transaksi perbankan islam?

Jawab: belum adanya kepastian hukum dimasyarkat

4. Apakah aturan perpajakan (pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai) yang ada sudah mengakomodir transaksi perbankan islam?

Jawab: aturan perpajakan yang ada belum mengakomodir transaksi perbankan islam. Sebaiknya bunga bank di rubah menjadi zakat. Intinya zakat membersihkan harta, sedangkan pajak adalah kewajiban.

5. Perlakuan pajak terhadap transaksi perbankan islam masing-masing negara berbeda, bagaimana dengan Indonesia menurut bapak?

Jawab: untuk saat ini di Indonesia perlakuan pajak untuk bank islam masih sama dengan bank konvensional, seharusnya dibedakan. Karena yang dikenakan pajak adalah kebutuhan rakyat

6. Apakah permasalahan pajak international dalam transaksi bank islam yang selama ini terjadi di Indonesia?

Jawab: belum adanya kepastian hukum, belum adanya peraturan mendukung, sifatnya masih umum, hidup sudah puluhan tahun, ruhnya belum islam, produk-produk islam belum ada fatwa dari MUI

7. Saran dan harapan bapak atas perlakuan peraturan perpajakan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan international?

Jawab: dibuat dirjen khusus mengenai pajak syariah, dimana untuk menyalurkan kebutuhan umat islam

